



## VOLUME 4 NOMOR 2 DESEMBER 2018

Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam (Ury Ayu Masitoh), Analisis Pengaturan Standardisasi Produk di Indonesia Ditinjau dari Ketentuan *Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement* (Satria Sukananda), Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda (Karyoto<sup>1</sup>, Nurbaedah<sup>2</sup>, Sholahuddin<sup>3</sup>), Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris (Galuh Puspaningrum), Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia (Angga Angga<sup>1</sup>, Ridwan Arifin<sup>2</sup>)

---

**TENTANG JURNAL:** Diversi Jurnal Hukum adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri pada tahun 2015 dengan kode P-ISSN: 2503 - 4804 dan E-ISSN: 2614 - 5936. Pada awal tahun 2017 berdasarkan hasil dari Rapat Dewan Editor 24 April 2017, Diversi Jurnal Hukum telah mengalami banyak perubahan dari aspek format penulisan, web, email, Dewan Editorial serta jumlah penulis. Setiap volume yang dipublikasikan sejak publikasi Volume 3 Nomor 1 April 2017 hanya menggunakan lima penulis dengan dua penulis dari basis rumah dan tiga penulis luar. Diversi Jurnal Hukum secara rutin diterbitkan pada bulan April dan September sebagai upaya Fakultas Hukum untuk menanggapi dinamika ilmu hukum yang semakin beragam dan memerlukan studi ilmiah yang komprehensif baik dari *Legal Research* atau aspek *Socio Legal Research*. Diterbitkannya Diversi Jurnal Hukum diharapkan untuk dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan budaya penelitian untuk akademisi atau praktisi hukum sesuai dengan standar kualitas nasional. Dalam proses peninjauan, Dewan Editorial dengan hati-hati mempertimbangkan semua artikel yang masuk, proses seleksi kami memiliki banyak langkah, setiap bagian ditinjau dari aspek penulisan serta substansi yang terkait dengan kualitas dan relevansi konten dan konten, hingga artikel siap untuk diserahkan kepada reviewer yang telah ditunjuk oleh Dewan Editorial. Meskipun kami berusaha untuk menghormati permintaan untuk peninjauan singkat, namun kami tidak dapat menghapus salah satu tahap peninjauan kami untuk menanggapi permintaan tersebut. Saat meminta ulasan yang dipercepat, harap dipahami bahwa proses seleksi kami membutuhkan waktu. Tidak ada waktu terbaik untuk mengirimkan artikel. Kami tidak akan pernah menolak artikel karena kurangnya ruang. Sebagai gantinya, kami akan menahannya untuk menerbitkan pada volume berikutnya. Sementara kami mendorong para kontributor untuk mengirimkan artikel segera setelah mereka siap. Sebagai masalah kebijakan, kami tidak membahas alasan untuk keputusan publikasi kami.

---

## REVIEWERS :

1. Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,  
Yogyakarta.
2. Dr. Iskandar Muda, SH., MH  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas YARSI, Jakarta.
3. Dr. Zainal Arifin , SS., M.PdI., MH,  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri
4. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura
5. Dr. Hengki Firmanda, SH., LL.M., MSI  
Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau
6. Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Bali
7. Dr. H Abdul Wahid, SH.,M.Ag  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,  
Malang
8. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,  
Palembang.
9. Dr. Sidik Sunaryo SH., M.Si., M.Hum.  
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
10. Dr. Beniharmoni Harefa SH, LL.M  
Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

## EDITORIAL TEAM :

### Editor in Chief

Dr. Mahfud Fahrizi, SHI., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

### Section Editor

1. Trinas Dewi Hariyana, SH., MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri .
2. Siciliya Mardiyah Yo'el, S.H.,MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri.

### Journal Editor.

1. Prof. Dr. H.A. Hasyim Nawawie, SH, MHI, Msi,MM  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung,
2. Dr. H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H., M.Hum  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN  
Tulungagung,.

### Copyeditor

Saivol Virdaus, S.Sy.,M.,H  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

### Production Editor

Mochamad Wachid Hasyim, SHI.,MH  
Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

## DAFTAR ISI

1. Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam ..... 125-148  
**Ury Ayu Masitoh**  
*Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri*
  
2. Analisis Pengaturan Standardisasi Produk di Indonesia Ditinjau dari Ketentuan Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement ..... 149-179  
**Satria Sukananda**  
*Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*
  
3. Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda ..... 180-198  
**Karyoto<sup>1</sup>, Nurbaedah<sup>2</sup>, Sholahuddin<sup>3</sup>**  
*Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri*
  
4. Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris ..... 199-217  
**Galuh Puspaningrum**  
*Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember*
  
5. Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia ..... 218-236  
**Angga Angga<sup>1</sup>, Ridwan Arifin<sup>2</sup>**  
*Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang*



---

**ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS  
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

**Ury Ayu Masitoh**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri  
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri,  
Jawa Timur 64128, Indonesia  
[urymachittoh@gmail.com](mailto:urymachittoh@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Development of a modern period and globalization have increased various social interaction. Such interaction may vary from free sex to unregistered marriage to cover disgrace. The status of children resulted in unregistered marriage is not clear in society whether they are legitimate or not, especially in terms of inheritance. There are three laws of inheritance prevailing in Indonesia, each has advantages and disadvantages, as well as different purpose. This research proposes to reveal the status of children resulted from unregistered marriage in accordance with the Indonesia positive laws, and that according to Islamic Law. This research is a legal research. The approach used is the statutory approach by reviewing the laws related to the inheritance of unregistered marriage, and comparative approach by comparing two existing inheritance laws in Indonesia, that is civil law and Islamic law. Children from unregistered marriage Have the same position as legitimate children in Indonesian law Nevertheless, there are two things that make difference, that is in term of identity and in inheritance, children from unregistered marriage Have the same position and part of inheritance as legitimate children, provided that the children have been authorized. While in Islamic law, children from the unregistered marriage and legitimate marriage have the same position although they have not been authorized. In both perspectives, marriage should be registered and get a certificate, otherwise, the children are categorized as those of outside marriage. So that, without recording a child's identity, that children considered outsider child.*

**Keywords :** *Children, Inheritance, Unregistered marriage.*<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak

---

<sup>1</sup> **Submission :** 08 -11-2018 **I Review - 1:** 10 – 11 – 2018 **I Review - 2:** 30 – 11 – 2018 **I Production :** 28 – 2- 2019

luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu hukum perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan. Sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.

**Kata Kunci :** Anak, Perkawinan siri, waris



## 1. Pendahuluan

Pada masa sekarang, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya melahirkan dampak interaksi sosial yang semakin berkembang pula. Salah satu dampak buruknya adalah munculnya pergaulan bebas yang ditandai dengan adanya perilaku menyimpang dari norma, seperti pesta miras, pesta narkoba ataupun *Free sex* yang kebanyakan dilakukan oleh remaja maupun masyarakat yang sudah dewasa khususnya para pekerja seks.

Lebih jauh, sebagai dampak buruk dari adanya *Free sex* tersebut, maka melahirkan berbagai permasalahan sosial baru, seperti munculnya penyakit kelamin atau adanya kehamilan sebelum terjadi pernikahan yang melahirkan anak luar kawin. Buruknya, bagi seorang pelaku *free sex* yang tidak mau memiliki anak luar kawin, akan berusaha melakukan aborsi ketika anak tersebut didalam kandungan atau membuangnya ketika telah lahir. Padahal anak merupakan anugrah sekaligus penerus generasi suatu keluarga yang harus dilindungi dan meskipun anak tersebut adalah anak luar kawin, keluarga tetap harus melindungi dan mengakui karena ia adalah darah daging dan bagian keluarga yang tak dapat dipisahkan.

Selain aborsi dan membuang anak, ada juga masyarakat yang melakukan *free sex* dan memilih untuk menikah siri agar dapat menutupi anak yang lahir sebagai aib sehingga anak tersebut dianggap anak sah oleh negara, agama, serta masyarakat. Padahal, anak hasil perkawinan siri juga termasuk anak luar kawin karena perkawinan siri tidak diakui di Indonesia. Perkawinan siri juga sering dilakukan dengan alasan karena belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak memerlukan banyak uang untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan siri biasanya dilakukan oleh seorang suami yang tidak mendapat ijin dari istrinya untuk melakukan perkawinan lagi ataupun seorang suami yang menceraikan suaminya tetapi masih dalam proses persidangan sehingga secara hukum laki-laki tersebut belum boleh menikah.

Di Indonesia, ada dua jenis anak luar kawin, yaitu anak luar kawin yang diakui secara sah dan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui dengan sah ialah anak yang dibenihkan oleh suami atau istri dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya yang sah.<sup>2</sup> Anak luar kawin ini harus mendapat pengakuan yang sah, atau ia dianggap tidak ada. Sedangkan anak luar kawin tidak diakui adalah anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan yang sah dari kedua orang tuanya, seperti anak buangan, atau yang mendapat pengakuan kedua orang tuanya tetapi tidak disahkan.

Meskipun demikian, di lingkungan masyarakat terdapat anggapan anak luar kawin merupakan anak haram yang buruk dan lebih baik dihindari atau dibuang karena merupakan anak dari pasangan bukan suami istri yang sah secara hukum. Keluarga juga menganggap anak luar kawin sebagai aib yang harus segera disingkirkan. Hal ini menjadikan beberapa hak anak luar kawin tidak terpenuhi. Begitupula dengan anak hasil perkawinan siri yang dianggap tidak pantas hidup karena mayoritas perkawinan siri dilakukan oleh orang yang berstatus suami dengan selingkuhannya untuk menghalalkan suatu hubungan yang mana istri sah si suami tidak menyetujui perkawinan tersebut berlangsung. Anak dari perkawinan siri juga dikucilkan masyarakat karena dianggap sebagai alasan retak dan hancurnya hubungan rumah tangga orang lain sehingga ia dibenci oleh masyarakat.

Bagi sebuah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang keduanya sama-sama berstatus lajang, namun sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri, maka masyarakat memandang anak dari perkawinan tersebut sebagai anak luar kawin hasil seks bebas dimana ibunya hamil diluar nikah sehingga ayahnya terpaksa menikahi ibunya secara siri untuk menutupi aib kehamilannya. Anak hasil perkawinan siri juga seringkali dikucilkan oleh keluarga

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 12th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 63

kedua orang tuanya karena biasanya perkawinan siri terjadi tanpa persetujuan pihak keluarga, atau dengan persetujuan yang terpaksa.

Dalam persoalan waris, pada umumnya peristiwa pewarisan terjadi antara orang tua dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga masalah pewarisan yang terjadi hanya dengan anggota keluarga inti saja, namun seiring berkembangnya masyarakat, peristiwa pewarisan juga semakin bervariasi, seperti warisan dari anak jatuh ke orang tua, saudara, pamannya, bahkan jatuh pada orang lain sebagai wasiat. Dengan lahirnya anak luar kawin, khususnya anak dari perkawinan siri, maka harta warisan pun menjadi rumit karena anak luar kawin juga berhak atas harta tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis hukum waris yang diberlakukan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, seperti hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) buku II tentang kebendaan dan berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Kedua, hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku II tentang hukum kewarisan. Ketiga, hukum waris adat yang merupakan hukum waris yang berlaku bagi masyarakat daerah yang masih memegang adat.

Meskipun memiliki persamaan dan perbedaan, masyarakat bebas memilih sendiri hukum mana yang ingin diberlakukan untuk melakukan suatu pewarisan dan menyelesaikan masalah pewarisan tersebut, meskipun pada praktiknya juga sering menimbulkan ketidakstabilan hukum dikarenakan hukum yang digunakan masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Bagi status waris anak di luar nikah atau anak hasil perkawinan siri, praktiknya banyak masyarakat yang tidak tahu boleh tidaknya memberikan harta warisnya kepada anak dari perkawinan siri dan bahkan terkadang diperlakukan selayaknya anak sah, karena memang anak tersebut sah secara agama sehingga seluruh warisan akan diberikan kepadanya yang akhirnya menyulut kemarahan ahli waris lainnya, namun ketika terjadi sengketa di pengadilan, ia dinyatakan



hanya mendapat sebagian kecil harta atau tidak mendapat apapun karena kedudukannya yang lemah di dalam hukum positif di Indonesia.

Banyak pula anak hasil perkawinan siri yang tidak disahkan dan kedua orang tuanya juga tidak melakukan itsbat nikah hingga anak tersebut dewasa dan orang tuanya meninggal. Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dan hubungan apapun dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Anak hasil perkawinan siri juga sering mendapat diskriminasi dari pihak keluarganya sendiri ketika pewarisan terjadi, seperti pengurangan harta warisan dari yang seharusnya diberikan kepadanya, meskipun kedua orang tuanya telah mengakui anak tersebut ataupun telah melakukan itsbat nikah sehingga anaknya menjadi anak sah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan aturan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan mempertimbangkan banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak luar kawin hasil perkawinan siri, maka penting sekali kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak luar kawin, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak. Selain itu, hak dan kewajiban anak tersebut bisa terpenuhi secara maksimal, serta untuk mempertegas bahwa anak luar kawin juga diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia seperti halnya anak sah, anak tiri maupun anak angkat.

Penelitian yang membahas tentang anak hasil perkawinan siri sebagai ahli waris sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Erni Agustina dengan judul *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan* pada tahun 2015 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang masih terjadi di Indonesia dan belum memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak hasil perkawinan. Anak hasil perkawinan yang

sah akan mendapatkan hak-haknya, termasuk hak waris. Berbeda dengan anak dari hasil perkawinan siri yang dicatatkan sebagai anak luar kawin. Hal tersebut berdampak pada status anak yang tidak bisa memperoleh hak-haknya khususnya hak waris.<sup>3</sup>

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI bahwa anak yang dilahirkan dari nikah siri atau perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, sebagai konsekuensinya maka anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya. Putusan MK Nomor : 46/PUUVIII/2010 telah memberikan kejelasan terhadap status hukum anak nikah siri, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak mendapatkan hak waris dari ayah biologis yang mengakuinya setelah dilakukan pembuktian. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum atas status atau kedudukan serta hak-haknya.<sup>4</sup>

Kedua, Fitria Olivia dengan judul *Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan akibat hukum terhadap anak

---

<sup>3</sup> Erni Agustina, "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2015). Hlm. 382

<sup>4</sup> Agustina. Hlm. 389

hasil perkawinan siri ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>5</sup>

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu dikatakan sah jika di catatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), oleh karena itu nikah siri di anggap tidak sah karena tidak memenuhi unsure pasal tersebut. Menurut Hukum Islam Nikah siri itu dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum islam apabila memenuhi syarat dan rukun nikah.

Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang mengandung cacat hukum. Kasus yang didalilkan Pemohon adalah kasus anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan yang menurut hukum yang berlaku masih dimungkinkan mendapatkan jaminan hukum, sedangkan yang dimohonkan adalah me-review ketentuan Pasal 2 ayat (2) juga ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang status hukum anak yang lahir di luar perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014). Hlm. 132

<sup>6</sup> Olivia. Hlm. 140

Putusan Mahkamah Konstitusi menganalogikan anak yang lahir sebagai akibat dari poligami di bawah tangan dengan anak yang lahir di luar perkawinan, padahal kedua status anak ini berada pada dua substansi yang berlainan menurut hukum. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang senada dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, substansinya tidak bertentangan dan atau sebenarnya sejalan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga sejalan dengan Syari'at Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan terutama dengan Pasal 28 B ayat (1) UUD 45 dan bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu putusan MK ini akan mengundang polemik dalam masyarakat muslim yang berkepanjangan. Putusan Mahkamah Konstitusi melahirkan ketentuan normatif yang tidak mendorong untuk terciptanya suasana masyarakat yang tertib dan ta'at hukum, melainkan berupaya melegalkan suatu akibat dari perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 43 ayat (1) yang telah direview oleh putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku dalam hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, selain hubungan keperdataan perwalian dalam perkawinan dan selain hubungan keperdataan dalam kewarisan.<sup>7</sup>

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tentang kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia serta kedudukan hukum anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam.

---

<sup>7</sup> Olivia. Hlm. 141

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam.

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia serta menganalisa kedudukan hukum anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut hukum perdata dan hukum Islam.

## 4. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma hukum.<sup>8</sup> Kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dimana lebih menekankan kepada peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: (1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat. Dalam penulisan ini, digunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-

---

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017). Hlm. 12

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (3). Bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode deskriptif kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Press, 2007). Hlm. 30



## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Konstitusi yang Berlaku di Indonesia**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan adanya pemberian identitas terhadap anak. Pencatatan kelahiran anak menghasilkan Akta Kelahiran Anak yang merupakan dokumen resmi dan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seorang anak, hal tersebut penting karena:

- 5.1.1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subyek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak tersebut menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat berwenang untuk itu
- 5.1.2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa identitas seorang anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Berdasarkan pasal ini, dapat juga diketahui bahwa pencatatan kelahiran anak tidak saja dapat dilakukan terhadap anak sah, tetapi juga anak luar kawin bahkan anak yang proses kelahirannya tidak diketahui keberadaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa anak jalanan atau gepeng (geladangan, pengemis) dapat dicatatkan kelahirannya.

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, n.d.). hlm. 106

Meskipun demikian ada yang berbeda untuk anak hasil perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, tetapi menurut hukum perdata menjadi tidak sah karena tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak pernah terjadi.

Karena hal tersebut, kedudukan anak hasil perkawinan siri sama dengan anak luar kawin. Pencatatan identitas anak hasil perkawinan siri tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja tanpa adanya identitas dari ayah karena ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Agar anak hasil perkawinan siri bisa mendapatkan haknya secara keseluruhan, maka diperlukan adanya suatu pengakuan sesuai Pasal 280 KUH Perdata:

“Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya”.<sup>11</sup>

Artinya bahwa seorang anak luar kawin khususnya anak hasil perkawinan siri baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah ada pengakuan terhadap anak tersebut, bukan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Karena hal tersebut maka seorang anak hasil perkawinan siri, meskipun memiliki ayah dan ibu biologis tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap tidak memiliki ayah maupun ibu. Sehingga ayah atau ibu anak tersebut tidak memiliki hak maupun kewajiban di hadapan hukum kepada anak dari perkawinan sirinya. Tanpa adanya pengakuan tidak akan ada hubungan perdata antara si anak dengan ayah maupun ibunya. Hal ini berbeda dengan hukum Islam dimana hubungan perdata antara anak hasil perkawinan siri dengan ibunya terjadi secara langsung ketika anak tersebut dilahirkan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>12</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan orang tuanya yang tidak memenuhi norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tidak dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku, maka secara yuridis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dilindungi oleh hukum (*no legal protecs*). Sehingga bila seorang anak yang dilahirkan itu memerlukan akta kelahiran untuk suatu kepentingan seperti persyaratan memasuki suatu perguruan (sekolah) misalnya, tidak dicantumkan nama bapaknya, karena orang tuanya tidak memiliki bukti tentang perkawinan berupa akta nikah, sebab dasar untuk menerbitkan akta kelahiran anak adalah akta nikah orang tuanya.<sup>13</sup>

Secara yuridis keberadaan anak dari perkawinan siri tersebut tetap mendapat pengakuan, perlindungan /dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, karena ia warga Negara Indonesia. Ketidaksamaan perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada anak tersebut, seperti hak menuntut warisan dari harta peninggalan bapaknya, oleh karena hubungan hukum antara anak dengan bapak kandungnya tidak didukung oleh bukti yang otentik berupa akta nikah orang tuanya, maka secara formil ia tidak dapat mengajukan gugatan waris melalui lembaga formal Negara yakni lembaga peradilan. Namun ia tetap berhak menuntut hak warisnya melalui jalur tidak formil, umpamanya melalui jalur musyawarah kekeluargaan atau desa.<sup>14</sup>

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak *saissane*, *hak hereditas petitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun sesungguhnya mereka memiliki perbedaan, antara lain anak-

---

<sup>13</sup> M Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, n.d.). hlm. 142

<sup>14</sup> M. Anshary, *Op. Cit*, hlm. 144.

anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian waris mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja.<sup>15</sup> Seorang anak luar kawin yang tidak diakui oleh orang tuanya hanya berhak atas nafkah ataupun shodaqoh sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hal ini tentu menjadi perdebatan karena sesungguhnya anak hasil perkawinan siri merupakan anak sah dan tidak boleh disamakan dengan anak luar kawin.

Seperti kasus hak anak hasil perkawinan siri yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang menandai lahirnya paradigma hukum baru bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Kasus ini dilatar belakangi karena Machica menikah siri dengan Moerdiono pada 20 Desember 1993 hingga memiliki seorang anak, yaitu Muhammad Iqbal Ramadhan. Machica bercerai dengan suaminya pada tahun 1998. Karena perkawinan tersebut dilakukan secara siri, maka negara tidak mengakui adanya perkawinan tersebut. Moerdiono juga tak mengakui anak dari perkawinan sirinya tersebut. Untuk memperjuangkan hak anaknya, Machica melayangkan permohonan uji materiil (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan

---

<sup>15</sup> Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat* (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982). Hlm. 39

dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.

Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>16</sup>

Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari para pemohon. Mohammad Iqbal Ramadhan dinyatakan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Statusnya yang sebelumnya anak luar kawin juga berubah menjadi anak sah meskipun ia lahir sebagai anak dari perkawinan siri.

---

<sup>16</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

## 5.2. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam hukum waris barat, anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang disahkan. Anak yang disahkan memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak yang hanya diakui. Anak yang diakui tetap memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin, meskipun secara hukum ia memiliki hak yang hampir sama dengan anak sah. Seorang anak luar kawin dapat diakui sebelum terjadinya perkawinan yang sah antara salah satu orang tuanya dengan orang lain yang bukan orang tuanya, dan keberadaan anak tersebut tidak mengganggu perkawinan orang tuanya dan orang lain itu. Bagian warisan anak semacam ini adalah  $\frac{1}{3}$  bagiannya apabila ia anak sah, jika mewaris bersama golongan 1, yaitu anak sah, maupun istri sah orang tuanya. Lalu  $\frac{1}{2}$  bagian apabila ia mewaris bersama golongan II dan III yakni kakeknya, paman dan bibi, maupun buyut anak tersebut, serta  $\frac{3}{4}$  bagian apabila ia mewaris bersama golongan IV, yaitu orang dengan kerabat yang lebih jauh dari orang tuanya yang menjadi pewaris.

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*.



### 5.3. Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam, perkara waris memiliki kedudukan yang sangat penting dikarenakan terkait timbul dan lenyapnya hak dan kewajiban seseorang terhadap suatu harta peninggalan yang apabila tidak terselesaikan dengan baik tidak jarang menimbulkan adanya konflik panjang dalam sebuah keluarga. Pewarisan hukum Islam sangat berbeda dengan hukum perdata yang dalam Pasal 833 KUH Perdata bahwa ahli waris tidak hanya mewarisi harta si pewaris saja, melainkan juga seluruh utang-piutangnya, sedangkan dalam hukum Islam, suatu harta peninggalan diperuntukkan bagi biaya perawatan, utang-piutang, wasiat dan waris itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam pandangan kedua hukum tersebut terdapat perbedaan yang mencolok. Pengertian hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sangatlah berbeda. Dalam perspektif Hukum Islam, dibedakan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Kata nasab (bhs. Arab) secara harfiah (*ethimologi*) berarti keturunan, pertalian darah, persaudaraan.<sup>18</sup> Secara istilah (*terminologi*) diartikan sebagai hubungan kekerabatan antara seorang dengan orang lain karena pertalian darah dan keturunan. Sebagai akibat dari adanya hubungan nasab, maka timbulah hak dan kewajiban antara orang yang mempunyai hubungan nasab tersebut yang mencakup hak-hak nasab dan hak-hak keperdataan.

Hak-hak nasab, seperti hak saling mewarisi, hak menjadi wali nikah terhadap seorang anak perempuan ketika melangsungkan akad nikah, hak seorang anak untuk menggunakan nama bapaknya sebagai *bin* atau *binti*

---

<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud dengan biaya perawatan adalah biaya-biaya yang diperuntukkan mulai dari saat meninggalnya si mati sampai dengan penguburannya. Itu mencakup biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkan si mati. Biaya perawatan harus wajar, tidak berlebih-lebih dan tidak sangat kurang. Yang dimaksud dengan utang mencakup kewajiban-kewajiban terhadap Allah, seperti zakat, pergi haji, pembayaran kafarah, dan lain-lain serta kewajiban-kewajiban terhadap sesama manusia.

<sup>18</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Gitamedia Press, 2006). Hlm. 332

dibelakang namanya. Hak-hak nasab semacam ini tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan nasab.

Adapun hubungan perdata digunakan hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan si anak yang merupakan tugas orang tua dalam bidang kesejahteraan, biaya pendidikan, nafkah, perawatan dan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Tugas-tugas tersebut dapat dialihkan dari orang yang mempunyai hubungan nasab/pertalian darah kepada orang lain. Dalam kasus pengangkatan anak misalnya, masalah nasab tidak boleh berubah, seperti wali nikah, hak saling mewaris dan pemakai nama bapak (bin atau binti tidak boleh seorang anak dinisbahkan kepada orang lain yang bukan bapaknya. Adapun masalah keperdataan, seperti perawatan, nafkah hidup, biaya pendidikan anak, dan lain-lain, seorang anak angkat dapat memperoleh dari siapa saja yang bersedia menjadikannya sebagai anak angkat. Jadi, keperdataan tidak mencakup di dalamnya hubungan nasab.<sup>19</sup>

Pembagian warisan dalam hukum perdata maupun hukum Islam disamakan dengan anak sah. Meskipun demikian, kedua bagiannya tetaplah berbeda. Pembagian warisan dalam hukum perdata didasarkan pada golongan-golongan yang berhak menerima warisan berdasarkan derajat dan kerabat, mulai dari yang terdekat hingga terjauh tanpa adanya perbedaan jenis kelamin. Derajat yang lebih dekat dengan pewaris, misalkan anak dapat mewarisi seluruh harta peninggalan pewaris tanpa memperhatikan ahli waris lainnya dengan derajat yang lebih jauh, karena otomatis derajat yang lebih jauh akan tertutup. Hal ini juga berlaku bagi ibu dan bapak pewaris yang berada dalam golongan II.

Dalam kasus anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan siri, Hukum Islam meletakkan status anak tersebut seimbang dengan anak sah, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang disahkan secara Islam

---

<sup>19</sup> M. Anshary, *Op.Cit* hlm. 94.

dan telah memenuhi rukun maupun syarat sah diberlakukannya suatu perkawinan. Oleh sebab itu, anak luar kawin dari perkawinan siri berhak memperoleh bagian harta warisan dari pihak ibu maupun ayahnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun ketentuan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang didapatkan dari perkawinan siri dalam hukum Islam akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

#### 5.3.1. Ahli Waris Anak Perempuan

Ahli waris anak perempuan baik satu orang atau lebih, disebut ahli waris *dzawil furudh*, hal ini karena bagian warisan mereka telah ditentukan dalam nash Al Qur'an. Bagian warisan dari anak perempuan ada terbagi menjadi dua macam, yaitu (1) apabila hanya ada seorang anak perempuan, maka ia mewarisi  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan. (2) apabila ada beberapa anak perempuan maka ia mewarisi  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.

#### 5.3.2. Ahli Waris Anak Laki-Laki

Jika yang mewaris itu hanya anak laki-laki saja, maka mereka disebut *ashabah binafsih*, yakni ahli waris yang menghabiskan sisa harta setelah diambil untuk bagian ahli waris *dzawil furudh*, bila ada. Seperti suami atau istri dari pewaris, ayah si pewaris, atau ibunya, atau kakeknya. Dalam hal ini, bagian warisan pewaris lainnya dihitung terlebih dahulu, barulah sisanya diberikan kepada anak laki-laki karena mereka berhak mewaris seluruh sisa harta.

Namun, apabila si mati meninggalkan anak laki-laki lebih dari seorang, sedangkan ahli waris lain tidak ada, maka dalam keadaan seperti ini harta warisan dibagi rata kepada anak laki-laki. Namun, apabila si mati hanya meninggalkan seorang anak

laki-laki maka seorang anak laki-laki tersebut menjadi ashobah. Dengan demikian seluruh harta waris menjadi haknya.<sup>20</sup>

### 5.3.3. Ahli Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Jika ahli waris anak perempuan itu mewaris bersama anak laki-laki, maka mereka disebut ahli waris *ashabah bil ghair*, artinya mereka menghabiskan sisa harta bersama anak laki-laki, karena mereka mewaris bergabung bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, ditentukan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali anak perempuan.

Meskipun anak hasil perkawinan siri dihitung anak sah menurut hukum Islam, namun kelemahan yang terdapat dalam praktik waris seperti ini terletak pada tidak adanya kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan di KUA. Oleh karena itu, maka apabila terjadi perselisihan terutama akibat warisan, hanya dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Untuk melindungi hak-hak anak hasil perkawinan siri, orang tua dapat melakukan itsbat nikah agar pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri akan mendapatkan akta pernikahan dan pernikahannya dianggap sah di depan hukum, begitu juga dengan anaknya yang berstatus anak zina atau anak luar kawin akan berubah menjadi anak sah sehingga dilindungi oleh hukum.

Anak hasil perkawinan siri meskipun lahir dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, tetapi tetap dipandang sebagai anak yang lahir diluar perkawinan oleh hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia. Karena hal tersebut, apabila yang meninggal ayahnya, ia tidak bisa mendapat warisan, namun apabila yang meninggal ibunya, ia berhak atas warisan tersebut.

---

<sup>20</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.). hlm. 345

## 6. Kesimpulan

Pewarisan terhadap anak dari hasil perkawinan siri sangat berbeda dalam dua sudut hukum. Meskipun sama-sama dapat mewaris sebagai anak sah, tetapi bagian warisnya berbeda. Dalam hukum perdata, bagian warisnya dibagi rata. Sedangkan dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan siri dihitung sebagai anak sah. Bagian anak perempuan adalah  $\frac{1}{2}$  apabila ia anak satu-satunya, dan  $\frac{2}{3}$  apabila ada lebih dari satu anak perempuan. Sedangkan bagian anak laki-laki adalah seluruh sisa harta warisan yang telah dibagi dengan ahli waris lainnya. Apabila anak laki-laki mewaris bersama anak perempuan, maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua kali anak perempuan.

Pada dasarnya anak dari hasil perkawinan siri dapat dikategorikan dalam anak yang disahkan karena ayah biologisnya menikahi ibu biologisnya secara agama sehingga seharusnya bagian warisnya pun disamakan dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan anak sah adalah sama rata, yaitu satu banding satu. Anak sah merupakan golongan I dan memiliki sifat menutup golongan yang lebih jauh. Kedudukan anak dari perkawinan siri ini sebagai anak yang disahkan dipatahkan dengan adanya keharusan mencatatkan pernikahan baru dia bisa diakui Negara sebagai anak sah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, sehingga berlakulah asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Meskipun anak hasil perkawinan siri diakui secara sah dalam hukum Islam dan mendapat bagian yang sama dengan anak sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia tetap tidak mengakui adanya perkawinan siri, sehingga anak tersebut hanya bisa mewarisi harta ibunya, bukan ayahnya. Apabila ia tetap ingin mewarisi harta ayahnya, bisa tetap dibagi berdasar acuan pembagian yang ada, tetapi apabila ada sengketa hanya bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan karena anak hasil perkawinan siri juga tidak memiliki kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ade Saptomo. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, n.d.
- Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*. Jakarta: Gitamedia Press, 2006.
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hartono Suryopratikno. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- M Anshary. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, n.d.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, n.d.

### 2. Artikel Jurnal

- Agustina, Erni. "Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Siri Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaruan Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 11, no. 1 (2014).

### 3. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Inspres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



**4. Media Online**

<http://www.rumahpintarr.com/2016/09/5-penyebab-dan-penghalang-mendapatkan.html?m=1>



---

## **PENGATURAN STANDARISASI PRODUK DI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN *TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT***

**Satria Sukananda**

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa  
Yogyakarta 55223, Indonesia  
email: [artisukananda@gmail.com](mailto:artisukananda@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Indonesia is one of World Trade Organization's member and therefore should conform to the multilateral agreements relating to international trade including the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. The TBT terms includes three concepts namely technical regulation, standard and procedures for assessment adjustment which apply to all products. The standardization has the tendency of being protective and is supposed to benefit the nation's interest, however, at the same time potentially obstructs exports from Indonesia's trading partners. On the other hand, when the standardization is implemented, the flow of products and services might threaten people's interests. The issues being addressed by this study is how to regulate and implement product standardization in Indonesia looking from the perspectives of Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement, the formulation of Indonesian National Standards (SNI), and the establishment of SNI as obligatory standards for all. This study adopts normative law with statute approach. The legal materials are drawn from Law-related and non-Law-related materials which will be analysed prescriptively using deductive method. The results of the study signify that the arrangement of TBT agreement in Indonesia will be regulated through UU No 20 Year 2014 on Standardization and Assessment Adjustment. This will be applied voluntarily or obligatory. The standardization implementation as obligatory might apply when it is related to the general interests, national security, national economic development, and the conservation of the environment. The effort in minimising any obstruction in trades will work effectively provided each country implement the obligatory standardization and apply Good Regulatory Practices followed by providing standardization notification in accordance with the TBT Agreement.*

**Keywords :** *Product Standardization, Technical Barrier to Trade Agreement, Good Regulatory Practices.*

### **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization terikat untuk tunduk pada persetujuan-persetujuan multilateral terkait perdagangan internasional termasuk tentang *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*. teknis Ketentuan *TBT Agreement* bekerja melalui tiga konsep yaitu regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian dan berlaku untuk semua produk. Standardisasi yang cenderung protektif dapat diterapkan

untuk melindungi kepentingan nasional, namun menghambat ekspor Negara-Negara mitra dagang ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika program standardisasi diterapkan, aliran barang dan jasa impor akan mengancam kepentingan umum. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement* serta bagaimana perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan standar nasional secara wajib. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Untuk bahan hukum, penelitian ini menggunakan bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan akan *TBT Agreement* di Indonesia dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Penerapan akan standarisasi produk di Indonesia dapat dilakukan secara sukarela maupun wajib. Penerapan Standarisasi secara wajib dapat dilakukan jika menyangkut keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara memberlakukan standar wajib menerapkan *Good Regulatory Practices* dan melaksanakan notifikasi standarisasi ke WTO sesuai dengan ketentuan *TBT Agreement*.

**Kata kunci:** Standarisasi Produk, *Technical Barrier to Trade Agreement*, *Good Regulatory Practices*.

## 1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Menurut sejumlah ahli,<sup>2</sup> jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang perdagangan harus memainkan peranan vital.<sup>3</sup>

Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah perang dan militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.<sup>4</sup>

Saat ini perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan

---

<sup>2</sup> *Trade Policies For A Better Future*, Proposal For Action, GATT, Geneva, March 1995

<sup>3</sup> Menurut salah satu taksiran para pakar GATT (lihat *FOCUS*, GATT Newsletter, October 1994) pendapatan global akan meningkat sebesar US \$ 500 Milyar pada tahun 2005 sebagai akibat pembukaan pasar pasca Putaran Uruguay, untuk suatu uraian yang lebih seksama tentang dampak dari manfaat GATT bagi negara-negara berkembang, (*FOCUS*, WTO Newsletter, No. 1, Januari-February 1995).

<sup>4</sup> Menurut Rosecrance Pilihan Pemerintah terhadap strategi perdagangan dalam hubungan internasional bukan hanya berasal dari manfaat perdagangan; pilihan itu mencerminkan kesulitan-kesulitan yang nampa dari kegagalan yang tak henti-hentinya dialami dalam sistem politik-militer. Sejak tahun 1945, beberapa negara haurs memikul beban pengeluaran yang sangat besar untuk keperluan kemiliteran, sementara itu negara lain cukup merasa beruntung karena menjadi negara cinta damai yang hanya mengandalkan perlindungan keamanan negara lain. Sementara Amerika Serikat menghabiskan 50%a anggaran penelitian dan pengembangannya untuk keperluan persenjataan, jepang menghabiskan hampir 99% untuk kegiatan produksi barang dagangan. Sementara itu laju pertumbuhan Uni Soviet menurun dari 6% menjadi 4% dan 2% pertahun, dan investasi di sektor industri juga mengendor akibat tingginya anggaran pertahanannya, yaitu sebesar 12% hingga 14% terhadap GNP. Jepang, yang kurang dari 1% Produk Nasional Bruto-nya dihabiskan untuk alat-alat perang. Mampu lebih meningkatkan kemajuan ekonominya melalui perdagangan dan peningkatan produktivitas. (Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum* (Jakarta: Refika Aditama, 2006). Hlm. 1)

intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Era Perdagangan internasional menggambarkan realitas perkonomian dunia dengan desain sistem yang terintegrasi dalam konfigurasi global, bahkan dapat mengarah secara signifikan untuk memperbaiki perekonomian suatu negara. Efek positif tersebut oleh Joseph Stiglitz dilontarkan sebagai bukti empiris yang pernah dilalui beberapa negara dalam menerapkan kebijakan perdagangan bebas:

*“Trade liberalization created opportunities for economic development, but other factors determined the extent to which those opportunities were realized”.*<sup>6</sup>

Ungkapan di atas menegaskan seberapa besarpun pembangunan ekonomi dapat diraih melalui perdagangan bebas tetap perlu memperhatikan faktor lain yang menentukan cakupan keberhasilannya. Inggris pernah sukses menerapkan keberhasilan terobosan bidang teknologi untuk tampil sebagai negara industri, ekonomi dan industri jepang sukses melalui Restorasi Meiji diraih melalui kebijakan ketat sistem pendidikan, adaptasi teknologi barat dan stabilisasi institusional.<sup>7</sup>

Perdagangan internasional dan kesejahteraan saling terkait satu dan lainnya. Perwujudan negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan salah satu tujuan kebijaksanaan ekonomi internasional termasuk pengendalian perdagangan melalui sistem proteksi. Kebijakan proteksi ditujukan bagi industri dalam negeri atau melindungi produksi dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan tersebut dijalankan dengan pengenaan tarif dan pembatasan kuota. Mekanisme proteksi diatur secara persuasif. Perlindungan tarif dibolehkan untuk menarik pemasukan, akan tetapi agar tidak menjadi hambatan dengan semena-mena manikkan tarif, kebijakan tersebut tidak boleh

---

<sup>5</sup> Muhamaad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm.1

<sup>6</sup> Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton, *Fair Trade For All How Trade Can Promote Development* (New York: Oxford University Press inc, 2005). Hlm. 11

<sup>7</sup> Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton. Hlm. 12-13

berlaku diskriminatif.<sup>8</sup> Demikian halnya kebijakan pembatasan kuota ekspor dan impor masih diperbolehkan untuk melindungi neraca pembayaran luar negeri dan menjaga keseimbangan devisa. Setelah tujuan perlindungan itu tercapai, kebijakan restriksi kuantitatif harus dikurangi atau bahkan dihapus.

Upaya untuk mengurangi berbagai hambatan dan proteksi perdagangan antar negara mutlak diperlukan. Sebuah sistem dibentuk dalam serangkaian perjanjian pasca Perang Dunia II, seperti perjanjian multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* yang selanjutnya disingkat (GATT). Perjanjian tersebut semakin menguatkan komitmen sistem perdagangan internasional yang semakin lama semakin universal. Konsep internasionalisasi perdagangan merupakan tren global yang meninggalkan proteksi dagang nasional menuju perdagangan internasional yang berpola universal.<sup>9</sup> Perundingan yang konsisten untuk mengurangi berbagai hambatan perdagangan dapat dicermati dalam salah satu isi perjanjian GATT, yaitu *Agreement Technical Barriers to Trade* yang selanjutnya disingkat (TBT *Agreement*) yang memiliki peran sentral dalam menghapus hambatan teknis.<sup>10</sup>

Menurut Alan Deardorff dan Robert Stern membuat 5 kategori utama, yaitu *quantitative restrictions, non tariff charges, government participation in trade, cumtoms procedures and administrative practice, and technical Barriers to trade*. Berdasarkan kategori ini, *technical Barriers to trade* termasuk dalam ruang lingkup hambatan non tarif.<sup>11</sup>

*TBT Agreement* berperan penting mengurangi hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan peraturan teknis (*technical regulation*), standar (*standard*), dan prosedur kesesuaian (*conformity assesment*

---

<sup>8</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 19

<sup>9</sup> Clive Schmitthoff menyatakan internasionalisasi GATT” ... *The general trend of commercial law to move away from restrictions of national law to a universal and internasional conception...*” didalam *Ibid.* hlm 26

<sup>10</sup> Nandang Sutrisno, “Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization Tentang Perlakuan Khusus Dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek Dan Dalam Penyelesaian Sengakta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. Edisi Khusus (2009). Hlm. 12

<sup>11</sup> Nandang Sutrisno, *Mewaspada Dampak Perang Dagang China-Amerika*, <https://www.watyutink.com/opini/Mewaspada-Dampak-Perang-Dagang-China-Amerika>, Akses pada tanggal 24 Juli 2018

*procedure*).<sup>12</sup> Ketiga hal tersebut mengatur harmonisasi perdagangan bebas dengan menggunakan standar-standar internasional dalam mengatur simbol, pengepakan, penandaan atau pelabelan yang diterapkan untuk suatu produk menjamin kebijakan domestik yang tidak menghambat kemampuan eksportir mengakses pasar lokal.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara anggota *World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat (WTO) terikat untuk tunduk pada persetujuan-persetujuan multilateral terkait perdagangan internasional yang berada dibawah pengaturan WTO yang termasuk *TBT Agreement*. Sikap pemerintah Indonesia mengantisipasi hambatan teknis perdagangan internasional salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Produk dan Penilaian Kesesuaian.

Program standardisasi perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan proteksi yang menghambat. Standardisasi yang cenderung protektif dapat diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional, namun menghambat ekspor Negara-Negara mitra dagang ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika program standardisasi cenderung diterapkan, aliran barang dan jasa impor akan mengancam kepentingan umum, menekan produksi dan komoditas dalam negeri serta posisi tukar mata uang.<sup>14</sup> Perihal ini lah yang menjadi dasar untuk melakukan kajian bagaimana pengaturan standardisasi produk yang dewasa ini dilakukan oleh Indonesia jika di tinjau dari *TBT Agreement* dalam bentuk jurnal ilmiah ini.

Penelitian yang membahas tentang pengaturan standardisasi menurut *TBT Agreement* sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah

---

<sup>12</sup> *Preamblume TBT Agreement* disebutkan”.... *To Ensure that technical regulations and standarts, including packaging, marking and labelling requirment, and procedures for assesment of conformity with technical regulations and standarts do not create unnecessary obstacles to international trade.*”

<sup>13</sup> Syukri Hidayatullah, “Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016). Hlm. 273

<sup>14</sup> Syukri Hidayatullah. Hlm. 274

dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Syukri Hidayatullah dengan judul *Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan* pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang analisis ekonomi terhadap hukum dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* dibandingkan dengan standardisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta efektivitas standardisasi sebagai instrumen hukum untuk mengurangi hambatan teknis perdagangan bebas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis ekonomi mengasumsikan perilaku rasional Negara untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya melalui perjanjian dagang multilateral. Perjanjian multilateral merupakan pilihan sikap yang efisien karena menghasilkan perjanjian yang universal. Dengan demikian, alokasi norma standardisasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sinkron dengan *Agreement on Technical Barrier to Trade*. Standardisasi bekerja sebagai instrumen hukum dalam pasar bebas melalui perlindungan lingkungan, keselamatan konsumen, keamanan dan kesehatan publik. Instrumen standardisasi membantu konsumen membandingkan karakteristik produksi dan menambah preferensi bagi konsumen untuk produk sejenis.<sup>15</sup>

Kedua, Darminto Hartono Paulus, Fx. Joko Priyono dan Karina Imasepti dengan judul *Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pemberian Label "Warning" Pada Produk PT. Sido Muncul* pada tahun 2016 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pelabelan "Warning" pada produk PT. Sido Muncul mengingat sebenarnya dalam perdagangan Internasional hambatan teknis merupakan hal yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak fair, namun terdapat beberapa pengecualian dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*

---

<sup>15</sup> Syukri Hidayatullah. Hlm. 271



dan secara lebih khusus diatur dalam *Technical Barriers to Trade Agreement*. Hambatan teknis yang dimaksud dalam kasus ini adalah Peraturan Teknis dan diatur dalam Pasal II *TBT Agreement*.<sup>16</sup>

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tentang pengaturan dan penerapan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan *TBT Agreement* serta tentang perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan standar nasional secara wajib.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengaturan dan penerapan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement* serta bagaimana perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan standar nasional secara wajib.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaturan dan penerapan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement* serta menganalisa perumusan Standar Nasional Indonesia dan penetapan standar nasional secara wajib.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan

---

<sup>16</sup> Karina Imasepti, Darminto Hartono Paulus, Fx. Joko Priyono, "Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pemberian Label 'Warning' Pada Produk PT. Sido Muncul," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016). Hlm. 3

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami pengaturan standardisasi produk di Indonesia di tinjau dari ketentuan *TBT Agreement*. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan Perundang-undangan atau yurisprudensi terkait isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum pokok yang mengikat atau memiliki otoritas. Dalam penulisan ini, digunakan bahan hukum primer berupa *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, *Technical Barriers To Trade Agreement (TBT Agreement)*, *Sanitary Phytosanitary Measures Agreement (SPS Agreement)*, *Titie 27 California Code Regulation, Pasal 25306*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Produk dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, serta Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib. (2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (3). Bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 34

bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisa beberapa premis hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1. Tinjauan Yuridis Standardisasi Produk dalam *Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement*

Dalam praktik hukum dagang internasional, WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memberikan keleluasaan bagi Negara anggota membentuk peraturan nasionalnya sendiri, namun harus mengacu pada ketentuan Internasional yang ada. Menurut Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum dan Petros C Mavroidis dalam buku *The World Trade Organization Law, Practice, and Policy* bahwa Standardisasi domestik memainkan peran yang serupa dengan peraturan teknis.<sup>18</sup> Selanjutnya *Article 4.1 TBT* memperjelas bahwa semua anggota WTO terikat oleh aturan yang ditetapkan dalam *Code of Good Practice* sebagaimana di atur didalam *Annex 3 TBT Agreement*.<sup>19</sup> *Article 4.2 TBT* menjelaskan bahwa standardisasi yang telah mematuhi *code of good practice* harus diakui oleh anggota sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perjanjian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Thomas J. Schoenbaum & Petros C. Mavroidis Mitsuo Matsushita, *The World Trade Organization Law, Practice and Policy* (United States: Oxford University Press inc, 2006). Hlm. 499

<sup>19</sup> *Article 4.1 TBT makes it clear that all WTO members are bound by the disciplines laid down in the Code of Good Practice Which is found out in Annex 3 of the TBT Agreement. Compliance with the Code of Good Practice amounts ipso facto to compliance with the principles of the TBT Agreement.*

<sup>20</sup> *Art 4.2 TBT is Patient Standardizing bodies that have accepted and are complying with the Code of Good Practice Shall be acknowledge by the Members as complying with the principles of this Agreement.*

Untuk menghindari tumpang tindih aturan yang bertolak belakang belakang antara satu negara dengan negara lainnya, maka ditetapkan sebuah aturan yang menjadi prinsip-prinsip perdoman dalam penerapan aturan teknis standardisasi yang terdapat dalam *Article II Technical Regulations and Standards, TBT Agreement* yang diuraikan sebagai berikut:

*With respect to their central government bodies:*

*1.1. Members shall ensure that in respect of technical regulations, product imported from the territory of any Member shall be accorded treatment no less favourable than accorded to like products of national origin and to like products originating in any other country...*

*Articel 2.1* di atas menjelaskan bahwa makna prinsip non-diskriminasi tersebut adalah dimana ketentuan ini mengharuskan untuk tidak membeda-bedakan dalam penerapan kebijakan antara negara satu dengan negara lainnya, artinya tidak boleh memberikan kemudahan hanya pada satu negara saja tanpa perlakuan yang sama dengan anggota lainnya.<sup>21</sup>

*1.2. Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are, inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment. In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia: available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.*

*2.5. A Member preparing, adopting or applying a technical regulation which may have a significant effect on trade of other Members shall, upon the request of another Member, explain the justification for that technical regulation in terms*

---

<sup>21</sup> Joko Priyono Karina Imasepti, Darminto Hartono Paulus, "Implementasi Technical Barriers To Trade Agreement Dalam Kasus Pemberian Label 'Warning' Pada Produk PT. Sido Muncul," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016). Hlm. 6

*of the provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever a technical regulation is prepared, adopted or applied for one of the legitimate objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with relevant international standards, it shall be rebuttably presumed not to create an unnecessary obstacle to international trade.*

Selanjutnya *Article 2.2 dan 2.5 TBT Agreement* dimaknai bahwa peraturan teknis disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak dengan maksud untuk atau tidak dengan dampak menimbulkan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan Internasional serta mewajibkan suatu negara pembuat kebijakan untuk memberikan penjelasan secara rinci alasan dibuatnya kebijakan tersebut.

*2.3. Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.*

*Article 2.3 TBT Agreement* dimaknai bahwa suatu Peraturan Teknis tidak boleh dipertahankan apabila keadaan atau tujuan yang menyebabkan diterapkannya peraturan tersebut tidak ada lagi, atau apabila keadaan dan tujuan yang berubah tersebut dapat dicapai dengan cara kurang membatasi perdagangan.

*2.4. Where technical regulations are required and relevant international standards exist or their completion is imminent, Members shall use them, or the relevant parts of them, as a basis for their technical regulations except when such international standards or relevant parts would be an ineffective or inappropriate means for the fulfilment of the legitimate objectives pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological problems.*

*2.6. With a view to harmonizing technical regulations on as wide a basis as possible, Members shall play a full part, within the limits of their resources, in the preparation by appropriate international standardizing bodies of international standards for products for which they either have adopted, or expect to adopt, technical regulations.*

*Article 2.4 dan 2.6 TBT Agreement* menyatakan bahwa negara anggota harus menggunakan standar internasional yang relevan sebagai dasar untuk Peraturan Teknis mereka, dengan begitu maka akan terbentuk harmonisasi antara peraturan satu dengan yang lainnya. Hal ini memudahkan penyesuaian aturan yang memakan waktu lama.<sup>22</sup>

*2.9 Whenever a relevant international standard does not exist or the technical content of a proposed technical regulation is not in accordance with the technical content of relevant international standards, and if the technical regulation may have a significant effect on trade of other Members, Members shall:*

*2.9.1 publish a notice in a publication at an early appropriate stage, in such a manner as to enable interested parties in other Members to become acquainted with it, that they propose to introduce a particular technical regulation;*

*2.9.2 notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the proposed technical regulation, together with a brief indication of its objective and rationale. Such notifications shall take place at an early appropriate stage, when amendments can still be introduced and comments taken into account;*

*2.9.3 upon request, provide to other Members particulars or copies of the proposed technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance deviate from relevant international standards;*

*2.9.4 without discrimination, allow reasonable time for other Members to make comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.*

*Article 2.9 TBT Agreement* berisi mengenai prinsip transparansi yang mengharuskan setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu peraturan teknis, diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan mengenai peraturan teknis tersebut. sebagai contoh pada kasus pemberian label “Warning” pada produk PT. Sido Muncul di California. Sebelum dijadikan sebagai daftar bahan kimia yang wajib diberi label maka paling

---

<sup>22</sup> Karina Imasepti, Darminto Hartono Paulus. Hlm.

tidak 60 hari sebelumnya harus sudah ada identifikasi oleh badan otoritas baru setelahnya dinotifikasi pada *California Regulatory Notice*. Salinan terhadap pemberitahuan tersebut diberikan pada komite identifikasi karsinogen atau komite identifikasi Dart dan kurang dari 30 hari komite tersebut harus meninjau dan mengomentari usulan akan daftar yang diusulkan. Kemudian tiga puluh hari setelah penerbitan pemberitahuan, pihak-pihak yang berkepentingan dipersilahkan mengajukan keberatan maupun memberi komentar disertai dokumen pendukung.<sup>23</sup>

Pada dasarnya *TBT Agreement* merupakan suatu kesatuan dengan *The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS agreement)* yang bersifat saling melengkapi yang disahkan melalui Putaran Uruguay dan sebagai elaborasi dari *Standards Code* Hasil putaran Tokyo 1979. Jika *SPS Agreement* di rancang mengatur perlindungan bagi kehidupan ekologi dan lingkungan, maka *TBT Agreement* mengakomodir ketentuan standar teknis yang tidak diatur dalam *SPS Agreement*.<sup>24</sup>

Ketentuan *TBT Agreement* bekerja melalui tiga konsep yang tidak termuat dalam *SPS Agreement*, yaitu regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian dan berlaku untuk semua produk.<sup>25</sup> Definisi ketiga konsep ini dapat ditemui dalam *Annex 1 TBT Agreement*. Secara sistematis kaidah-kaidah *TBT Agreement* seperti regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian dapat kontruksikan sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Article 25306 Titie 27 California Code Regulation

<sup>24</sup> *The Uruguay Round elaborated the Tokyo Round Standards Code into two new agreements governing standards. The Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) Addresses measures designed to protect human, animal and plant life, and health. The Technical Barriers to Trade Agreement covers other technical standards and measures not covered by the SPS Agreement. Under the "Umbrella" Provisions of the WTO, all Parties to the GATT are obligated to adhere to both of these Agreements"* (Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulations of Internasional Trade Second Edition* (London: Routledge, 1999). Hlm. 132)

<sup>25</sup> "Agreement TBT Applies to all product, including industrial and agricultural products, but does not include SPS Measures. It covers technical regulations, standars and conformity assesment procedures, as defined in Annex 1 of the Agreement."

<sup>26</sup> Syukri Hidayatullah, "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Hlm. 279

**Tabel 1. Pembagian kaidah TBT Agreement**

<b>Kaidah</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Sifat</b>	<b>Tata Cara</b>
Regulasi Teknis	Dokumen Wajib ( <i>Mandatory</i> )	Menetapkan karakteristik produk, proses dan metode produksi	Persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan
Standar	Dokumen Tidak Wajib ( <i>Voluntary</i> )	Menjadi wajib bila ditetapkan oleh badan yang berwenang berdasar konsesus internasional.	Persyaratan terminologi, simbol, pengemasan, penandaan atau pelabelan, pedoman atau tata cara
Penilaian Kesesuaian	Prosedur yang digunakan secara langsung atau secara tidak langsung	Menentukan regulasi teknis dan standar yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.	Uji coba, inpeksi, evaluasi, verifikasi, registrasi, akreditasi atau kombinasinya.

Sumber : Tabel dibuat berdasarkan konstruksi penulis

Aplikasi regulasi teknis tersusun dari tiga hal pokok, yaitu identifikasi, karakteristik produk dan kewajiban penerapan. Sebuah produk diidentifikasi dengan memuat dokumen karakteristik yang bersifat wajib. Dokumen tersebut wajib mencantumkan terminologi, simbol, pengemasan dan pelabelan yang menggambarkan dengan tepat komposisi sebuah produk dari bidang-bidang tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti produk perkebunan, argikultur, holtikultural, industri manufaktur, elektronik mekanikal dan sebagainya. Bentuk regulasi teknis merupakan potensi terbesar untuk membatasi perdagangan internasional. Menurut Arthur Appleton, karakteristik



produk yang tidak memenuhi persyaratan aplikasi regulasi teknis akan dilarang dijual.

Perumusan standar pada dasarnya serupa dengan regulasi teknis kecuali sifat berlakunya yang sukarela. Norma sukarela ini dipertimbangkan karena beberapa institusi mengeluarkan banyak peraturan dalam membentuk standar yang tidak mengikuti bagi pelaku pasar. Sebagai contoh sebuah produk elektronik membutuhkan Standardisasi voltase, atau sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan ukuran baut dan mur yang terStandardisasi sehingga produk tersebut dapat mudah diperbaiki dan dibongkar pasang dimana saja tanpa harus belaku wajib menggunakan salah satu produk saja selama produk tersebut memenuhi karakteristik voltase atau ukuran baut. Penerapan yang berbeda ini diartikan bahwa sekalipun *TBT Agreement* membedakan perlakuan sifat wajib dan sukarela, kekuatan mengikatnya kembali ditentukan oleh status formal. Formalitas tersebut ditentukan oleh yuridiksi domestik.

*Conformity assesment procedures* atau prosedur penilaian kesesuaian merupakan kaidah ketiga dari mekanisme hambatan teknis perdagangan. Penilaian tersebut pada umumnya dilakukan dengan tiga cara:

- 5.1.1. Penilaian satu pihak, dilakukan dengan cara deklarasi pemasok secara uniteral. Kesesuaian tersebut berdasarkan penilaian dan pengendalian mandiri (*self assesment and self-control*).
- 5.1.2. Penilaian pihak kedua, dilakukan oleh pembeli atau pengimpor atau oleh lembaga inpeksi/pengujian.
- 5.1.3. Penilaian pihak ketiga, dilakukan secara independen oleh sebuah lembaga baik yang ditunjuk pemasok atau pembeli.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Michaels Koebele & Max Planck, *Commentaries on World Trade Law Volume* (Leaden: Koninklijke Brill NV, 2007). Hlm. 187

Tahapan penilaian berikutnya adalah pengakutan formal. Hasil penilaian kesesuaian termuat dalam tanda sertifikasi yang tertera pada produk atau kemasannya. Selain sertifikasi, proses penilaian sebuah produksi dapat pula mendapatkan pengakuannya dengan diterbitkannya akreditasi. Akreditasi menjadi penting ketika tidak ada otoritas resmi yang berada dalam posisi untuk menilai kualitas dan pengetahuan atas suatu regulasi teknis atau standar tertentu.

## **5.2. Pengaturan dan Penerapan Standardisasi Produk di Indonesia di Tinjau dari Ketentuan *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement***

Regulasi standardisasi nasional telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula dimanfaatkan untuk menciptakan harmonisasi industri berkembang menjadi sarana yang strategis dalam perdagangan.<sup>28</sup>

Telah diketahui bersama bahwa setiap kebijakan standardisasi yang WTO haruslah diketahui dan disetujui oleh negara-negara anggota WTO yang khususnya oleh negara yang berpartisipasi langsung dalam perdagangan tersebut.<sup>29</sup> Indonesia memiliki badan resmi yang bertanggung jawab sebagai terbitan, pengumuman dan layanan informasi atau *National Enquiry Points* yang selanjutnya disebut dengan (*NEPs*) yang berkaitan dengan perjanjian *TBT Agreement*, yakni Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan (BSN). BSN sebagai lembaga resmi di Indonesia yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan standardisasi nasional sebagai konsekuensi dari pemberlakuan *TBT Agreement* dan telah memiliki standar yang di kenal dengan nama Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut

---

<sup>28</sup> Syukri Hidayatullah, "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT Dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Hlm. 279

<sup>29</sup> Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan berkerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Produk dan Penilaian Kesesuaian).

dengan (SNI).<sup>30</sup> SNI yang hendak diciptakan haruslah memenuhi sejumlah norma yang berlaku dalam dunia perdagangan internasional. Keterbukaan, transparansi, ketidakberpihakan, keefektifan, koheren dan berdimensi pembangunan merupakan norma atau prinsip dalam perdagangan bebas.

Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN, dalam melaksanakan perumusan SNI, BSN membentuk Komite Teknis, komite teknis terdiri dari unsur:

- 5.2.1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 5.2.2. Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait.
- 5.2.3. Konsumen dan/atau asosiasi terkait.
- 5.2.4. Pakar dan/atau akademisi.

Kemudian melalui perumusan SNI membuat rancangan SNI yang ditetapkan menjadi SNI dengan keputusan kepala BSN. Berkaitan dengan penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personal. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Penerapan SNI dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda kesesuaian.

#### 5.2.1. Penerapan SNI Secara Sukarela

SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementrian dan/atau lembaga pemerintah nonkementrian, dan/atau Pemerintah Daerah. Pelaku Usaha, Kementrian dan/atau non Kementrian, dan/atau Pemerintah Daerah yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disebut dengan (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan (KAN). Selanjutnya LPK yang telah

---

<sup>30</sup> Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standarisasi Produk dan Penilaian Kesesuaian).

diakreditasi oleh KAN memberikan Sertifikat kepada pemohon sertifikat.

Pemenuhan terhadap persyaratan SNI dibuktikan melalui kegiatan Penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan melalui pengujian, inspeksi dan/atau Sertifikasi. Dalam hal SNI belum ditetapkan atau untuk kepentingan nasional, pengujian, inspeksi dan/atau Sertifikasi dapat menggunakan standar lain. Dalam hal terdapat perjanjian saling pengakuan antara KAN dan lembaga Akreditasi Internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK diluar negeri yang telah diakreditasi di negara tersebut berdasarkan asas timbal balik. Selanjutnya dalam hal Indonesia menjadi anggota organisasi internasional, kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh LPK yang diakui oleh organisasi tersebut.

#### 5.2.2. Penerapan SNI Secara Wajib

Pada dasarnya penerapan SNI bersifat sukarela untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaat SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI wajib bagi kegiatan atau produk yang memiliki tingkat resiko yang

cukup tinggi, sehingga pengaturan kegiatan dan peredaran produk mutlak diperlukan.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuai terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakutan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis disuatu negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadi hambatan perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk indonesia telah menyepakati *TBT Agreement*. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara memberlakukan standar wajib menerapkan *Good Regulatory Practices*.<sup>31</sup>

### **5.3. Perumusan Standar Nasional Indonesia dan Penetapan Standar Nasional Secara Wajib**

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan penerapan standar serta pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional, dan internasional, dibutuhkan pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu BSN menerbitkan Peraturan

---

<sup>31</sup> [http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi\\_bsn/20166/penerapan-sni](http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20166/penerapan-sni), Akses pada tanggal 21 Juli 2018

Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib.

Pedoman Standarisasi Nasional yang selanjutnya disebut dengan (PSN) ini merupakan pedoman bagi Instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan *TBT Agreement*, mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib, program nasional regulasi teknis, perumusan regulasi teknis, notifikasi, penetapan, implementasi, pengawasan, evaluasi, dan kaji ulang regulasi teknis.<sup>32</sup>

Meskipun penetapan regulasi teknis merupakan wewenang penuh instansi teknis, tetapi dalam proses perumusannya instansi teknis mengikutsertakan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku usaha, konsumen, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), BSN dan KAN guna mendapatkan masukan yang diperlukan. Pelaksanaan dengan pendapat publik (*Public Hearing*) dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pemahaman dan penerapan regulasi teknis lebih bermanfaat.

Selanjutnya suatu rancangan regulasi teknis harus dinotifikasikan ke WTO sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TBT-WTO, notifikasi dilakukan melalui BSN sebagai *Notification body* dan *enquiry point*, notifikasi harus dilaksanakan paling singkat enam puluh (60) hari sebelum regulasi teknis ditetapkan untuk memberikan

---

<sup>32</sup> Instansi Teknis adalah kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan standardisasi. Sedangkan istilah Regulasi teknis dapat ditemukan didalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib yang menyatakan: regulasi teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai yang pemenuhannya bersifat wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi. Hal tersebut juga terdapat di dalam Annex 1 TBT Agreement yang menyatakan *Technical Regulations is a document which lays down product characteristics or their related processes and production methods, including the applicable administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or deal exclusively with terminology, packaging, marking or labeling requirements as the apply to a product, process or production method.*

kesempatan kepada pihak berkepentingan didalam dan luar negeri untuk memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, dalam hal regulasi teknis berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup atau keamanan negara harus segera diatasi, ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan catatan bahwa regulasi teknis tersebut harus segera dinotifikasi ke WTO, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan. Selanjutnya berkaitan dengan tanggapan BSN melaporkan hasil notifikasi berserta masukan dan tanggapan dari negara-negara lain kepada instansi teknis yang terkait untuk dijadikan pertimbangan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan implementasi regulasi teknis, setelah penetapan regulasi teknis, pelaku usaha harus melakukan langkah-langkah yang penyesuaian barang dan/atau jasa dan kegiatan produksi untuk memenuhi persyaratan dalam regulasi teknis atau melakukan penarikan barang dan/atau jasa yang telah beredar di pasar yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam regulasi teknis, selain itu regulasi teknis harus menetapkan waktu transisi yang cukup untuk menyesuaikan persyaratan tersebut dengan mempertimbangkan sifat barang dan/atau jasa, kesiapan LPK, dan kemampuan pelaku usaha. Dalam implementasi regulasi teknis, pemangku kepentingan dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi teknis yang menyangkut isi regulasi teknis, seperti pertimbangan kebijakan yang diambil, standar

---

<sup>33</sup> Butir 6 Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib dan 2.10 Article TBT Agreement yang menyatakan *Subject to the provisions in the lead-in to paragraph 9, where urgent problems of safety, health, environmental protection or national security arise or threaten to arise for a Member, that Member may omit such of the steps enumerated in paragraph 9 as it finds necessary, provided that the Member, upon adoption of a technical regulation, shall:*

1. *notify immediately other Members Through the Secretariat of the particular technical regulation and the products covered, with a brief indication of the objective and the rationale of the technical regulation, including the nature of the urgent problems;*
2. *upon request, provide other Members with copies of the technical regulations;*
3. *without discrimination, allow other Members to present their comments in writing, discuss these comments upon request, and take these written comments and the results of these discussions into account.*

yang digunakan, sistem penilaian kesesuaian atau pengawasan yang digunakan.<sup>34</sup>

Bentuk pengawasan dalam regulasi teknis dapat dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan pasar.

#### 5.3.1. Pengawasan Pra Pasar

5.3.1.1. Pengawasan pra pasar merupakan mekanisme untuk menyatakan bahwa suatu barang dan/atau jasa memenuhi ketentuan yang tercantung dalam regulasi teknis sebelum diedarkan di pasat atau dioperasikan.

5.3.1.2. Inti dari pengawasan pra pasar adalah penilaian kesesuaian karakteristik barang dan/atau jasa terhadap ketentuan regulasi teknis.

5.3.1.3. Kesesuaian terhadap persyaratan regulasi teknis dapat menggunakan salah satu dari ketentuan berikut:

- (1) Pernyataan kesesuaian dari produsen berdasarkan ISO/IEC 17050 *Conformity Assessment- Supplier' declaration of conformity*.<sup>35</sup>
- (2) Penilaian Kesesuaian oleh LPK yang diregistrasi oleh instansi teknis setelah diakreditasi KAN untuk ruang lingkup akreditasi yang sesuai;
- (3) Penilaian kesesuaian oleh LPK yang diregistrasi oleh instansi teknis berdasarkan pengakuan dalam perjanjian saling keberterimaan antar

---

<sup>34</sup> Butir 8 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib.

<sup>35</sup> *ISO/IEC 17050-1:2004 specifies general requirements for a supplier's declaration of conformity in cases where it is desirable, or necessary, that conformity of an object to the specified requirements be attested, irrespective of the sector involved.*



LPK untuk ruang lingkup pengakuan yang sesuai; Catatan: dalam bidang elektronika dan kelistrikan mencakup skema penilaian kesesuaian yang dikembangkan oleh IEC.

- (4) Pernyataan kesesuaian terhadap regulasi teknis negara lain yang terikat dengan perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.
- (5) Kesesuaian terhadap keseluruhan atau sebagian parameter SNI yang dipersyaratkan dalam regulasi teknis dinyatakan dengan sertifikat kesesuaian dan/atau pembubuhan tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh dalam PSN dan dirinci lebih lanjut dengan ketentuan KAN.
- (6) Penentuan persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat kesesuaian dan pembubuhan tanda kesesuaian dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan agar tidak membebani produsen serta memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Memenuhi ketentuan dalam PSN yang terkait dengan penilaian kesesuaian dan ketentuan KAN;
  - (b) Tidak membedakan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi produsen dalam negeri dan luar negeri;
  - (c) Tidak mendiskriminasikan penilaian kesesuaian yang diterapkan bagi barang dan/atau jasa dari suatu negara dengan barang dan atau jasa dari negara lain.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 2.1 TBT Agreement* yang menyatakan *Members shall ensure that in respect of technical regulations, product imported from the territory of any*

(7) Lembaga penilaian kesesuaian harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang telah diberikan sertifikat olehnya untuk menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan SNI, dan apabila tidak memenuhi persyaratan SNI maka lembaga penilaian kesesuaian harus melakukan tindakan koreksi termasuk pembekuan atau pencabutan sertifikat sesuai dengan PSN dan ketentuan KAN.

#### 5.3.2. Pengawasan Pasar

- (1) Pengawasan pasar merupakan mekanisme untuk mengawasi dan mengoreksi barang dan/atau jasa yang diedarkan di pasar atau dioperasikan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi teknis.
- (2) Pengawasan pasar harus segera dilaksanakan setelah suatu regulasi teknis berlaku secara efektif, karena pada tingkat tertentu keberadaan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan timbulnya persaingan yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang taat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan, serta menurunkan kewibawaan pemerintah.
- (3) Pengawasan Pasar ditindaklanjuti dengan perbaikan, penarikan dari peredaran atau pemusnahan, terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan regulasi teknis, dan apabila diperlukan pihak yang terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut dapat

diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pengawasan pasar merupakan tanggung jawab instansi teknis yang menetapkan regulasi dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada instansi teknis dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pasar untuk penerapan regulasi teknis dengan sistem tertentu dapat dilakukan menggunakan jasa dari lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN untuk menggunakan tata cara dan ketentuan yang umum dipergunakan dalam mekanisme penilaian kesesuaian SNI karena hal tersebut dapat mengurangi timbulnya perbedaan penilaian yang dapat merugikan pelaku usaha.
- (5) Dalam hal pengawasan pasar sangat mempengaruhi kepatuhan pihak yang terikat oleh suatu regulasi teknis, maka instansi teknis harus merencanakan dan melaksanakan pengawasan pasar secara efektif.<sup>37</sup>

Selanjutnya mengenai efektifitas regulasi teknis harus dievaluasi dan kaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal kondisi atau tujuan yang melandasi regulasi teknis tersebut sudah tidak sesuai lagi, maka regulasi teknis tersebut harus dicabut agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam perdagangan.<sup>38</sup> Dalam hal

---

<sup>37</sup> Butir 8 dan Butir 9 Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib

<sup>38</sup> Butir 10 Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib dan Article 2.3 TBT Agreement yang menyatakan *Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner.*

melakukan evaluasi dan kaji ulang suatu regulasi teknis perlu mempertimbangkan sejumlah aspek penting sebagai berikut:

- 5.3.1. Perubahan keadaan yang mengakibatkan tujuan pemberlakuan SNI secara wajib tidak sesuai lagi;
- 5.3.2. Tujuan pemberlakuan SNI secara wajib telah tercapai sehingga regulasi tersebut tidak diperlukan lagi atau dapat digantikan dengan cara yang lebih tidak mengikat;
- 5.3.3. Terjadi dampak yang tidak diantisipasi dan menimbulkan hambatan bagi perkembangan dunia usaha dan perdagangan;
- 5.3.4. Adanya revisi atau abolisi.

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara pada *Stakeholder* maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of Good Practice*, yaitu:<sup>39</sup>

5.3.1. *Openness*.

Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

5.3.2. *Transparency*.

Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

5.3.3. *Consensus and impartiality*.

Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil.

5.3.4. *Effectiveness and relevance*.

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak

---

<sup>39</sup> [http://www.bsn.go.id/sni/about\\_sni.php](http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php). Akses pada tanggal 20 Juli 2018

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3.5. *Coherence.*

Koheren dengan pengembangan standar Internasional agar perkembangan pasar negara tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan Internasional.

5.3.6. *Development dimension.*

Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

## **6. Kesimpulan**

- 6.1. Di Indonesia perumusan SNI dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam melaksanakan perumusan SNI, BSN membentuk Komite Teknis, komite teknis terdiri atas unsur: (1). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2). Pelaku Usaha dan/atau asosiasi terkait. (3). Konsumen dan/atau asosiasi terkait serta (3). Pakar dan/atau akademisi. Kemudian melalui perumusan SNI membuat rancangan SNI yang ditetapkan menjadi SNI dengan keputusan kepala BSN. Berkaitan dengan penerapan SNI dilakukan dengan cara menerapkan persyaratan SNI terhadap barang, jasa, sistem, proses atau personal. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Penerapan SNI dibuktikan melalui pemilikan sertifikat dan/atau pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda kesesuaian.
- 6.2. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan penerapan standar serta pemberlakuan regulasi teknis berbasis standar di tingkat nasional, regional, dan internasional, dibutuhkan pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu BSN menerbitkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib. Pedoman Standarisasi Nasional (PSN)

ini merupakan pedoman bagi Instansi teknis dalam memberlakukan suatu regulasi teknis secara wajib yang berbasis SNI yang terkait dengan *TBT Agreement*, mencakup persiapan dan kajian pemberlakuan SNI secara wajib, program nasional regulasi teknis, perumusan regulasi teknis, notifikasi, penetapan, implementasi, pengawasan, evaluasi, dan kaji ulang regulasi teknis. Untuk perumusan lebih lanjut, rancangan regulasi teknis harus dinotifikasikan ke WTO sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian TBT-WTO, notifikasi dilakukan melalui BSN sebagai *Notification body* dan *enquiry point*, notifikasi harus dilaksanakan paling singkat enam puluh (60) hari sebelum regulasi teknis ditetapkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan didalam dan luar negeri untuk memberikan masukan dan tanggapan sesuai dengan ketentuan TBT-WTO, dalam hal regulasi teknis berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup atau keamanan negara harus segera diatasi, ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan catatan bahwa regulasi teknis tersebut harus segera dinotifikasi ke WTO, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum*. Jakarta: Refika Aditama, 2006.
- Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton. *Fair Trade For All How Trade Can Promote Development*. New York: Oxford University Press inc, 2005.
- Karina Imasepti, Darminto Hartono Paulus, & Joko Priyono. "Implementasi Technical Barriers To Trade Agreement Dalam Kasus Pemberian Label 'Warning' Pada Produk PT. Sido Muncul." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016).
- Michael J. Trebilcock and Robert Howse. *The Regulations of Internasional Trade Second Edition*. London: Routledge, 1999.
- Michaels Koebele & Max Planck. *Commentaries on World Trade Law Volume*. Leaden: Koninklijke Brill NV, 2007.
- Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum & Petros C. Mavroidis. *The World Trade Organization Law, Practice and Policy*. United States: Oxford University Press inc, 206AD.
- Muhamaad Sood. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

## **2. Artikel Jurnal**

Darminto Hartono Paulus, Fx. Joko Priyono, Karina Imasepti. "Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pemberian Label 'Warning' Pada Produk PT. Sido Muncul." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016).

Nandang Sutrisno. "Efektifitas Ketentuan-Ketentuan World Trade Organization tentang Perlakuan Khusus dan Berbeda Bagi Negara Berkembang: Implementasi Dalam Praktek dan Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. Edisi Khusus (2009).

Syukri Hidayatullah. "Perbandingan Hukum Pengaturan Standardisasi Menurut Agreement TBT dan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016).

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

*General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*

*Technical Barriers To Trade Agreement (TBT Agreement)*

*Sanitary Phytosanitary Measures Agreement (SPS Agreement)*

*Titie 27 California Code Regulation, Pasal 25306*

Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi Produk dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian

Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara wajib

## **4. Media Online**

[http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi\\_bsn/20166/penerapan-sni](http://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20166/penerapan-sni)

[Http:www.bsn.go.id/sni/about\\_sni.php](Http:www.bsn.go.id/sni/about_sni.php).





---

## KEUDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM SENGKETA TANAH DAN BANGUNAN BENTENG PENDEM NGAWI-EX KNIL BELANDA

**Karyoto<sup>1</sup>, Nurbaedah<sup>2</sup>, Sholahuddin.<sup>3</sup>**

Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri  
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri,  
Jawa Timur 64128, Indonesia.  
Email : yotoahmad @gmail.com

### ABSTRACT

*The background of this study is the dispute over land and building of Benteng Pendem Ngawi in Ngawi Regency which are claimed by several different parties including TNI AD Kodam V Brawihaya Cq Batalyon Armed Nhawi, the Local Government of Ngawi Regency, and the Ministry of Law and Human Rights, Cq Correctional Institution of Ngawi Regency. This study aims to clarify the legal standing of the three parties in the dispute of over Benteng Pendem Ngawi –which was a former of the Dutch’s KNIL. The method adopted in this study is called legal research (normative) with case approach, in this context the dispute has become the object of the study. The legal materials for this study consists of primary legal materials such as Government Regulation (PP NO 24 tahun 1997) on Land Registration, the Civil Law (KUHP/BW) and Minister of Agrarian/Head of Land Authority Regulation No 3 Year 1997. The secondary legal materials draw on Official documents including academic papers, textbooks, Journals in Law Field, commentary on court’s verdict, and other materials not directly related to the field of Law which is used to clarify and guide in understanding both the primary and the secondary legal materials i.e. KBBI (the Dictionary of Bahasa Indonesia). The results of the study show that the legal standing of TNI AD KODAM v/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi over the ownership of the land and building of Benteng Pendem is legal based on the occupational rights obtained over Military Emergency condition. While the legal standing of Ngawi Regency Local Government, although administratively does not own the documents stating the data of Benteng Pendem, still holds the rights to conserve the heritage site. Relating to the legal standing of Correctional Institution of Ngawi Regency (LP Ngawi), historical documents produced in the Collonial era stated that the ownership of the land was taken over from Dep V. Oerlog to Dep V. Justitie and since then the land has been owned by LP Ngawi. This is supported by the documents of land and building of Benteng Pendem Ngawi.*

**Keywords :** *Legal status, Land and building disputes, Benteng Pendem Ngawi*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi di Kabupaten Ngawi yang sekarang menjadi polemik beberapa pihak yang mengklaim lebih layak untuk menguasai tanah tersebut, yaitu TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dan Kementerian Hukum dan HAM, Cq Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Ngawi. Rumusan masalah penelitian ini

---

<sup>1</sup> **Submission :** 15 – 12 – 2018 | **Review - 1:** 1 – 3 – 2019 | **Review - 2:** 1 – 3 – 2019 | **Production :** 2 – 3 – 2019

adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam sengketa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode *legal research* (normatif) dengan pendekatan kasus, yang dalam hal ini menjadikan kasus sengketa tanah dan bangunan benteng Pendem Ngawi di Kabupaten Ngawi sebagai objek dasar kajian penelitian. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang dalam hal seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kemudian bahan skunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta terakhir adalah bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum TNI AD KODAM V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi dalam penguasaan tanah dan bangunan benteng adalah sah hal tersebut didasarkan pada hak okupasi tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi yang diperoleh pada saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer. Kemudian untuk kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, secara Administrasi memang tidak memiliki dokumen data tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi, namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berwenang untuk melestarikan Peninggalan sejarah Purbakala sebagai Budaya bangsa yang harus diamankan dan dijunjung tinggi. Terkait kedudukan Lembaga Pemasarakatan Ngawi (LP Ngawi) dalam penguasaan tanah tersebut bahwa menurut catatan yang ada sejak jaman Kolonial Belanda oleh Dep.V.Oerlog telah diserahkan kepada Dep. V. Justitie dan sejak itu telah berpuluh puluh tahun lamanya dikuasai dan diawasi oleh LP. Ngawi dan hal tersebut diperkuat dengan dokumen data tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi.

**Kata kunci :** Kedudukan hukum, Sengketa tanah dan bangunan, Benteng Pendem Ngawi

## 1. Pendahuluan

Tanah yang di atasnya berdiri bangunan, memiliki arti yang sangat penting bagi Negara dan bagi setiap orang, baik dalam kedudukannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, sejak lahir, hidup, bahkan sampai meninggal duniapun tanah dan bangunan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia atau kelangsungan berdirinya suatu Negara.

Tanah merupakan faktor pendukung utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan rakyatnya. Kebutuhan akan tanah tidak hanya terbatas untuk kebutuhan tempat tinggal rakyatnya, untuk berteduh dan lain-lain, tetapi tanah juga tempat tumbuh kembangnya masyarakat dalam lingkungan sosial bernegara, berpolitik, ekonomi dan budaya bagi, masyarakat untuk berkomunitas dalam berbangsa dan bernegara.

Arti pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat dalam suatu Negara, ini didasarkan oleh kenyataan, bahwa tanah memiliki arti yang strategis bagi kehidupan masyarakat dalam suatu bangsa dan Negara, mengingat kebutuhan akan tanah yang terus meningkat, sedangkan pada sisi lain ketersediaan tanah semakin terbatas, untuk tempat kehidupan masyarakat dalam Negara.

Menurut Michael G. Kitay menyatakan: "land is unique and limited; it is therefore valuable. And whoever controls the land controls a potential profitable asset".<sup>2</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Lawson dan Rudden, mengatakan "Land is unique it is permanent, almost indestructible, has income value and is capable of almost infinite division and sub division".<sup>3</sup>

Sehubungan dengan arti pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga terkadang tanah sering menjadi objek sengketa, baik tanah perseorangan atau tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah antar Instansi Pemerintah itu sendiri, maupun tanah milik negara yang dikuasai masyarakat untuk tempat tinggal rakyatnya.

---

<sup>2</sup> Michael G. Kitay, *Land Acquisition in Developing Countries, Policies and Procedures of the Public Sector* (A Lincoln Institute of Land Policy Book, 1983). Hlm. 2

<sup>3</sup> Dianne Chappelle, *Land Law* (London: Pitman Publishing, 1997). Hlm. 6

Sengketa tanah pada umumnya menyangkut penguasaan, pendudukan, pengelolaan, pemeliharaan, kemanfaatan, kepemilikan dan semua itu membutuhkan perlindungan hukum, untuk menyelesaikan sengketa atas tanah.

Pada umumnya dalam hukum tanah itu sendiri juga terjadinya persoalan hukum, hal ini disebabkan tidak adanya landasan hukum yang jelas yang mendasari hak penguasaan, perolehan, dan pengelolaan hak atas tanah, terutama tanah-tanah bekas hak-hak barat, termasuk tanah Peninggalan Ex Knil Belanda, seperti tanah bekas peninggalan Tentara Belanda, markas-markas/kompi-kompi, Benteng-benteng Pertahanan Tentara kolonial Belanda, pada saat menjajah di Indonesia.

Mengenai terjadinya sengketa tanah Peninggalan Ex Knil Belanda ini rata-rata, disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan faktor hukum, ekonomi, sosial, politik maupun faktor lain di luar faktor hukum.

Diwilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, terdapat tanah dan bangunan bekas peninggalan Tentara Knil Belanda, pada saat Belanda menjajah di Indonesia, dikenal dengan nama, Benteng Pendem Ngawi, terletak di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur. Pada saat penelitian ini dibuat, lokasi tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, berubah status, yang terdahulu untuk Asrama dan Gudang Munisi serta untuk Latihan Militer Batalyon Armed Ngawi, menjadi lokasi Pariwisata, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi bersama dengan TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi, namun secara administrasi belum diadakan bentuk perjanjian kerjasama Pemanfaatan Aset Negara antara TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

Pada mulanya Penguasaan dan pendudukan TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi terhadap tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi sejak tahun 1945, diperoleh dari peninggalan Tentara Ex Knil Belanda, dan pada tahun 1950 oleh Zidam V/Brawijaya, dilakukan Pemetaan dan Penggambaran Denah Lokasi bidang tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, bersama- sama dengan Kepala Kantor Pendaftaran

Tanah (KKP) setempat Ngawi, sekarang dikenal dengan nama kantor BPN/ATN Kabupaten Ngawi.

Penguasaan TNI AD terhadap tanah dan bangunan dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat, disebut dengan nama Okupasi TNI AD diperkuat dengan Perpu No. 23 tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 74 Tahun 1957 dan menetapkan Keadaan Bahaya.

Permasalahan yang terjadi adalah, tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, ada tiga Pengakuan Penguasaan yaitu : Pertama, TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi, mengaku bahwa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, adalah aset Negara dalam pengelolaan TNI AD Kodam V/Brawijaya, karena yang mengokupasi awal adalah TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi, atas dasar Darurat Militer, digunakan untuk Asrama Prajurit, Gudang Munisi dan Latihan Militer Batalyon Armed Ngawi.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, mengakui bahwa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, adalah Aset Pemerintah Daerah Ngawi, karena dalam Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dan merupakan peninggalan Purbakala, maka dapat digunakan untuk Pariwisata.

Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM, Cq Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Ngawi (LP Ngawi), mengaku tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi adalah Aset Kementerian Hukum dan HAM melalui LP Ngawi, dengan alasan, sejak tahun 1965 sampai dengan tahun sekarang LP. Ngawi, menguasai tanah, untuk Pertanian, digunakan untuk pendidikan/pelatihan bertani dan bertenak bagi Nara Pidana yang akan keluar/dilepas menjadi masyarakat umum. Permasalahan penguasaan tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi tersebut, disebabkan karena Instansi Pemerintah melalui Kementerian masing-masing mengeluarkan Peraturan tentang tanah dan bangunan bekas peninggalan hak-hak barat, sedangkan UUPA No 5 tahun 1960 kurang tegas dalam menjelaskan, menjabarkan makna dan substansi tanah bekas hak hak barat, termasuk tanah Benteng Pendem Ngawi Ex Knil Belanda.

Penelitian yang membahas tentang penyelesaian hukum sengketa tanah dan bangunan sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini.

Pertama, Dias Restu Wijayanti dengan judul *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan TNI (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)* Tahun 2015 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang penyebab terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen serta upaya penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen tahun 2015.<sup>4</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyebab dari adanya masalah tersebut karena adanya perbedaan persepsi kawasan pertahanan dan uji coba senjata dalam penggunaan wilayah pantai oleh TNI, sedangkan petani dalam penggunaan kawasan tersebut dapat ditanami sampai PAL Budeg. Kedua belah pihak saling mengklaim tanah yang ada disana. Kemudian hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa sampai saat ini karena kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikannya sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen mengupayakan penyelesaian sengketa tanah dengan membentuk tim independen atau tim mediasi dengan melibatkan praktisi hukum dan ahli pertanahan yang dibentuk pada tanggal 14 September 2015. Tim ini terdiri dari 7 orang, yang berasal dari UGM, Sekolah Tinggi Pertanahan, BPN Pusat dan BPN Kabupaten Kebumen. Tim ahli ini, bukan merupakan lembaga Arbitrase yang bisa mengambil keputusan bersifat final dan mengikat, yakni keberadaan tim mediasi ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan pihak mana yang memiliki hak atas tanah sengketa tersebut. Tim ahli ini hanya memetakan permasalahan yang muncul mengenai klaim itu benar atau tidak

---

<sup>4</sup> Dias Restu Wijayanti, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)* Tahun 2015 (FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta, n.d.). hlm. 3

dan mengambil kesimpulan verifikasi bukti surat. Jadi tim mediasi ini menyuruh kedua belah pihak baik dari masyarakat maupun TNI untuk segera mengumpulkan bukti-bukti otentik berupa surat yang dimiliki. Selanjutnya akan diproses melalui tim mediasi tersebut.<sup>5</sup>

Kedua, Shidarta dengan judul Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB pada tahun 2010 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang bagaimana hakim menampilkan pola-pola penalarannya dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon bernomor perkara 22/Pdt.G/2004/PN.AB.<sup>6</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peragaan penalaran hukum dapat ditampilkan secara sederhana melalui perumusan silogisme-silogismeposisi premis mayor dalam suatu silogisme menjadi indikator paling fundamental terkait kualitas putusan tersebut, termasuk untuk mencermati ada tidaknya penemuan hukum baru dari putusan tersebut (3) putusan hakim yang bersinggungan dengan kasus-kasus hukum adat, termasuk hukum tanah adat, kerap dipengaruhi oleh konfigurasi politik hukum yang menempatkan posisi hukum negara di atas hukum adat; dan (4) kondisi pluralisme hukum yang lemah akan memberi keuntungan pada pihak-pihak yang mampu menampilkan bukti-bukti formal semata menurut perspektif hukum negara. Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 22/Pdt.G/2004/PN.AB ini, majelis hakim telah memperagakan pola-pola penalaran yang melalui analisis terhadap premis-permis mayornya, ternyata bertumpu sepenuhnya pada pendekatan formalisme hukum. Dalam konteks ini, karakteristik kasus ini sebagai sengketa tanah adat menjadi hilang dan berganti menjadi sengketa yang sepenuhnya bernuansa hukum negara. Hal ini menguatkan fenomena tentang pluralisme hukum lemah dalam tradisi sistem

---

<sup>5</sup> Dias Restu Wijayanti. Hlm. 14

<sup>6</sup> Shidarta, "Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB," *JURNAL YUDISIAL* 3, no. 3 (2010). Hlm. 211

hukum Indonesia, sekalipun dalam ranah hukum agraria yang konon menurut UUPA, telah dibangun berdasarkan sendi-sendi hukum adat.<sup>7</sup>

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam sengketa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda di Kabupaten Ngawi.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum para pihak dalam sengketa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda di Kabupaten Ngawi.

## **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *legal research* (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus yang dalam hal ini menjadikan kasus sengketa tanah dan bangunan benteng Pendem Ngawi di Kabupaten Ngawi sebagai dasar kajian penelitian. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang dalam hal seperti Peraturan Pemerintah Noomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) serta Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kemudian bahan skunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi, meliputi karya tulis, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta terakhir adalah bahan non-hukum, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang digunakan untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

---

<sup>7</sup> Shidarta. Hlm. 218



Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu inventarisasi norma hukum, identifikasi serta wawancara. Inventarisasi, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka, kemudian diseleksi yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sedangkan identifikasi data dan norma, yaitu menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi norma-norma yang termasuk hukum positif atau norma sosial yang bukan norma hukum. Adapun teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan petugas atau pejabat yang memiliki kaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode deskriptif kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.<sup>8</sup>

## 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 5.1. Pendaftaran Hak Atas Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah.<sup>9</sup> Sertipikat hak atas tanah diberikan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah.<sup>10</sup>

Terdaftaranya dalam buku tanah atas hak atas tanah dilakukan setelah data fisik maupun data yuridis tersebut melalui tahapan-tahapan pembuktian dengan meneliti kebenaran alat bukti yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Unesa University Press, 2007). Hlm. 30

<sup>9</sup> Pasal 3 dan 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>10</sup> Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.<sup>11</sup>

Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis maupun sporadis, merupakan pendaftaran tanah yang meliputi kadaster dan pendaftaran hak, walaupun tidak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terkait dengan pembukuan hak atas tanah dalam buku-tanah (daftar umum) dilakukan setelah bidang-bidang tanah yang menjadi objek hak-hak itu diukur dan dipetakan pada peta-peta pendaftaran.<sup>12</sup> Kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan dalam buku-tanah diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.<sup>13</sup>

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum. Daftar-umum terdiri dari, peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama.<sup>14</sup> Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa buku tanah yang diadakan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah yang dari padanya diterbitkan sertipikat merupakan daftar umum yang mempunyai kekuatan hukum, yang dimaksud dengan pendaftaran tanah oleh pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah pendaftaran tanah yang meliputi pendaftaran hak.

---

<sup>11</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

<sup>12</sup> Pasal 23-30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah

<sup>13</sup> Sertipikat adalah surat tanda- bukti-hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sertipikat merupakan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian yang kuat' berarti, bahwa daftar-daftar buku tanah tidak merupakan satu-satunya alat pembuktian, sehingga pemegang hak yang sebenarnya masih dapat menggugat hak terhadap orang yang terdaftar sebagai pemegang hak dengan mengemukakan bukti-bukti lain. (Pasal 4 ayat (1) , Pasal 29 ayat (10, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

<sup>14</sup> Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, secara tegas dibedakan antara penyelenggaraan pendaftaran tanah secara lengkap (sistematik) dan pendaftaran tanah tidak lengkap (secara sporadik), dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak dibedakan lagi antara Sertipikat dan Sertipikat Sementara dan antara Surat Ukur dan Gambar Situasi.<sup>15</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 baik pendaftaran tanah secara sporadik maupun pendaftaran tanah secara sistimatis terhadap pengukuran bidang-bidang tanahnya diterbitkan Surat Ukur tidak ada istilah lagi Gambar Situasi.

Pengukuran bidang tanah baik sporadik maupun sistematik harus tetap memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.

Pendaftaran tanah secara sporadik meliputi bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau secara masal.

Pendaftaran tanah secara sistematik dibiayai dengan anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, atau secara swadaya oleh masyarakat dengan persetujuan Menteri Agraria. Dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, mengatur sebagai berikut:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.<sup>16</sup>

Memperhatikan isi ketentuan pasal tersebut, apabila dikaji secara mendalam, maka ketentuan pasal tersebut sebenarnya mengabaikan hak azasi manusia, dan mengakibatkan kematian perdata, sebab bertentangan dengan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), menyatakan bahwa, Tiada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata, atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.<sup>17</sup> Karena di negara yang menganut sistem pendaftaran tanah positifpun tidak ada yang menghapus hak gugat atau hak keperdataan orang atau badan hukum, sehingga apabila yang bersangkutan dalam gugatannya dapat membuktikan sebagai pemilik sebenarnya akan diberi ganti rugi oleh pemerintah, ini seharusnya yang dimaksud dengan kepastian hukum.

Pasal tersebut juga dilandasi oleh lembaga *rechtsverwerking* dalam hukum adat, umumnya untuk tanah pertanian ladang berpindah yang banyak terjadi di luar Pulau Jawa dan Madura, jadi tidak dapat disamaratakan secara nasional. Pasal tersebut juga terlalu dini karena pemerintah belum siap dengan lembaga ganti rugi, dan berkesan menghapus pemberian ganti rugi. *Diusulkan pasal tersebut* dihapus atau diganti menjadi bunyi tulisan sebagai berikut:

Dalam hal seseorang atau badan hukum terdaftar pada buku tanah selama 20 (dua puluh) tahun tanpa ada gugatan atau selalu dapat dipertahankan haknya di Pengadilan dari gugatan pihak lain dan hak tersebut diperoleh secara sah atas nama orang atau badan hukum dengan itikad baik dan secara nyata menguasai bidang tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan, tidak dapat diganggu gugat. Pemilik sebenarnya yang berhak dan dapat dibuktikan haknya dengan Putusan Pengadilan dapat memperoleh ganti kerugian dari Pemerintah.

---

<sup>16</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

<sup>17</sup> Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Asas *rechtsverweking* dalam hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik dan pemilik sebenarnya, Waktu 20 (dua puluh) tahun dipandang cukup untuk melindungi mereka yang misalnya sedang menjalani hukuman, tugas belajar di luar negeri, pelarian politik yang memperoleh warisan.<sup>18</sup>

## 5.2. Historis Singkat Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi

Dalam perang Diponegoro pada tahun 1825-1830 untuk melawan kolonial Belanda di Ngawi berkobar, yang dipimpin oleh Adipati Judo Diningrat dan Raden Tumenggung Suro Dirdjo bersama Wirotani, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro, untuk daerah Madiun dalam memberontak kaum kolonial Belanda dipimpin oleh Bupati Kerto Dirdjo, dan untuk wilayah Ngawi yang berdekatan dengan Madiun, adalah tempat strategis di Jawa Timur sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayaran melalui Sungai Bengawan Solo, yang menghubungkan Surabaya-Solo, maka Ngawi oleh Tentara Knil Belanda dijadikan Pusat Pertahanan Perang Belanda di wilayah Madiun, Ngawi pada saat Perang Diponegoro.

Pada tahun 1825 Ngawi berhasil direbut dan diduduki oleh Tentara Knil Belanda, maka untuk mempertahankan penguasaan wilayah Madiun-Ngawi, Tentara Knil Kolonial Belanda, membangun Benteng Pendem, yang sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi dengan urugan tanah lebih tinggi dari pada bangunan Benteng, untuk itu apabila terlihat dari Luar posisi bangunan Benteng Pendem, yang dulunya digunakan untuk Markas Pertahanan Tentara Knil Belanda, terlihat terpendam, dan konon cerita Rakyat Ngawi, awalnya disekitar Benteng ada kolom dan didalam kolam ada banyak Buaya, yang sengaja dipelihara oleh Tentara Knil Belanda.

---

<sup>18</sup> Pendapat Ini merupakan sumbang pendapat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (Ir. Tjahjo Arianto, SH., M. Hum) dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 Maret 2002 No. 200.353/4-719

Benteng Pendem Ngawi terletak di Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, lokasi mudah dijangkau, tepatnya dari Kantor Pemerintah Kabupaten Ngawi ± 1,5 KM arah timur laut, berada di lokasi tanah disudut pertemuan Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Madiun.

Benteng Pendem Ngawi dibangun oleh Kolonial Belanda selesai tahun 1845, pada saat Tentara Knil Belanda dipimpin oleh Van Den Bosch, dihuni ± 250 Personil Tentara Belanda, Dengan Peralatan : semua Tentara Belanda dilengkapi dengan Senjata Bedil, 6 buah Meriam Api dan ditambah kekuatan 60 Personil Kaveleri Tentara Knil Belanda.

Kondisi saat ini bangunan Benteng Pendem Ngawi, yang berdiri diatas tanah ± 15 Ha, dengan luas bangunan Induk 165 M2 x 80 M2, dikelilingi Tembok setinggi ± 4 M, hanya ada satu pintu masuk dari arah barat menuju ke arah timur ke Bangunan Benteng Pendem, dan dijaga oleh Penjaga, diluar bangunan Benteng Pendem sudah ada bangunan Pariwisata yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.<sup>19</sup>

Dengan melestarikan cagar budaya, sangat cocok bagi para Pembaca Penelitian ini, untuk berkunjung di lokasi Benteng Pendem Ngawi, sebagai bentuk turut serta melihat dan melestarikan sejarah bangsa, sambil menikmati Pariwisata di Benteng Pendem Ngawi “ Benteng Van Den Bosch “ Peninggalan Tentara Knil Belanda.

### **5.3. Keududukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda di Kabupaten Ngawi**

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diketahui bahwa TNI AD KODAM V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi menguasai tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi dengan hak okupasi yang diperoleh pada saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer dengan bukti data dokumen sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Direktori Wisata, “Menelisik Wisata Heritage Benteng Pendem Van De Bosch di Ngawi, Jawa Timur “<https://direktori-wisata.com/menelisik-wisata-heritage-benteng-pendem-van-de-bosch-di-ngawi-jawa-timur/>, Akses 17 Februari 2019

- 5.3.1. Surat dari Direktorat Genie AD Gi Bangunan ST V/16 Kediri tanggal 17 Maret 1956 tentang penjelasan Benteng Ngawi
- 5.3.2. Surat dari Komando Daerah Militer VIII Brawijaya Zeni Bangunan Korem 81 tanggal 5 Maret 1964 tentang Daftar tanah kosong/lapangan Milik Angkatan Darat dalam Daerah Zeni Bangunan Dam VIII / Sub 16 Seksi Madiun tahun 1963.
- 5.3.3. Gambar Situasi Peta tanah AD di Desa Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tanggal 12 Maret 1965
- 5.3.4. Surat dari Komando Daerah Militer VIII Brawijaya Zeni Bangunan Rayon 81 tanggal 2 Maret 1965 tentang Daftar Gedung Gedung milik Pemerintah/Partikelir (umum) yang dipergunakan untuk rumah tangga (RT) oleh AD dalam Daerah Zeni Bangunan Rayon 81 Madiun dalam tahun 1965.
- 5.3.5. Surat dari Komando Konstruksi Dam VIII Rayon Konstruksi 081 Madiun tanggal 30 Desember 1977 tentang Ruang Gambar Situasi tanah dan bangunan AD di Desa Pelem Ngawi.
- 5.3.6. Surat Keterangan dari Kepala Desa Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi tanggal 20 Juni 1981 tentang tanah yang terletak di jalan Diponegoro Desa Pelem Ngawi sejak tahun 1950 dikuasi oleh Angkatan Darat.

Berdasarkan bukti-bukti dokumen surat-surat tersebut diatas, jelas bahwa TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi menduduki tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi- Ex Knil Tentara Belanda lebih dulu dari pada Kementerian Hukum dan HAM Cq Lembaga Pemasaryakatn Ngawi (LP. Ngawi).

Penguasaan TNI AD Kodam V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi adalah sah menurut Perundang-undangan yang berlaku, karena diperoleh berdasarkan Darurat Militer, dan sekitar tahun 2015 tanah seluas  $\pm 15.000.000$  M<sup>2</sup> (15 Ha), yang diokupasi TNI AD, telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemegang hak Pemerintah RI Cq Kementerian Pertahanan, sebagai aset Negara dalam Pengelolaan TNI AD Kodam V/Brawijaya.

Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi telah terdaftar dalam Registrasi Tanah IKN TNI AD Nomor : 30805002 Penggunaan terdahulu untuk Makoyon Armed 12/76 Para Ngawi Penggunaan sekarang untuk Asrama Prajurit dan Gudang Munisi serta untuk Latihan Militer Batalyon Armed 12/76 Ngawi.

Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi pernah mengirim Surat kepada Pangdam V/Brawijaya Nomor : 556/01.062/404.107/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Permohonan izin untuk perbaikan Benteng Van Den Bosch (Benteng Pendem) Kabupaten Ngawi, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Pusat untuk menjaga kelestarian bangunan bersejarah Van Den Bosch (Benteng Pendem) aset TNI AD di Kabupaten Ngawi.

Untuk kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, secara administrasi memang tidak memiliki dokumen data kepemilikan atas tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi yang didapat dari peninggalan Ex Knil Belanda, namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berwenang untuk melestarikan Peninggalan sejarah Purbakala sebagai Budaya bangsa yang harus diamankan dan dijunjung tinggi untuk penelitian pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk lokasi Pariwisata.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dapat mengadakan kerja sama untuk pemanfaatan Aset Negara, dengan TNI AD Kodam V/Brawijaya, terhadap Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi, sebagai Tempat Pariwisata, yang dapat menarik



wisatawan lokal atau wisatawan asing, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dikenal dengan nama Kota Pariwisata.<sup>20</sup>

Terkait kedudukan Lembaga Pemasarakatan Ngawi (LP Ngawi) dalam penguasaan tanah tersebut, Direktorat Djendral Pemasarakatan (Departemen Kehakiman RI) pernah mengirim Surat kepada TNI AD Kodam V/Brawijaya Nomor : DP.5.4/7/2 tanggal 23 Juni 1971 tentang Persoalan tanah pertanian Benteng LP. Ngawi diantaranya menjelaskan bahwa mengenai status tanah Pertanian Benteng, menurut catatan yang ada, sejak jaman Kolonial Belanda, oleh Dep.V.Oerlog telah diserahkan kepada Dep. V. Justitie dan sejak itu telah berpuluh puluh tahun lamanya dikuasai dan diawasi oleh LP. Ngawi.

Untuk itu Kementerian Hukum dan HAM Cq Lembaga Pemasarakatan Ngawi (LP Ngawi), memang mempunyai dokumen data tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi, dengan luas tanah ± 10 Ha, dan sekitar tahun 2015 telah Terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, penggunaan untuk Pelatihan Nara Pidana dari Lembaga Pemasarakatan Ngawi (LP Ngawi), yang berwenang dalam bidang Pembinaan dan Pemulihan Masyarakat, maka dengan demikian LP Ngawi masih tetap menggunakan dan memelihara tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi dan bahkan LP Ngawi telah mempunyai bangunan diatas tanah tersebut.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum TNI AD KODAM V/Brawijaya Cq Batalyon Armed Ngawi dalam penguasaan tanah dan bangunan banteng adalah sah hal tersebut didasarkan pada hak okupasi tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi yang diperoleh pada saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer dengan bukti

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tangan Barang Milik Negara.

data diantaranya Surat dari Direktorat Genie AD Gi Bangunan ST V/16 Kediri tanggal 17 Maret 1956 tentang penjelasan Benteng Ngawi. Kemudian untuk kedudukan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, secara Administrasi memang tidak memiliki dokumen data tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi, namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi berwenang untuk melestarikan Peninggalan sejarah Purbakala sebagai Budaya bangsa yang harus diamankan dan dijunjung tinggi. Terkait kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Ngawi (LP Ngawi) dalam penguasaan tanah tersebut, Direktorat Djendral Pemasyarakatan (Departemen Kehakiman RI) pernah mengirim Surat kepada TNI AD Kodam V/Brawijaya Nomor : DP.5.4/7/2 tanggal 23 Juni 1971 tentang Persoalan tanah pertanian Benteng LP. Ngawi diantaranya menjelaskan bahwa mengenai status tanah Pertanian Benteng, menurut catatan yang ada sejak jaman Kolonial Belanda oleh Dep.V.Oerlog telah diserahkan kepada Dep. V. Justitie dan sejak itu telah berpuluh puluh tahun lamanya dikuasai dan diawasi oleh LP. Ngawi dan hal tersebut diperkuat dengan dokumen data tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi dengan luas tanah  $\pm$  10 Ha, dan sekitar tahun 2015 telah Terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ade Saptomo. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Dianne Chappelle. *Land Law*. London: Pitman Publishing, 1997.
- Michael G. Kitay. *Land Acquisition in Deeeveloping Countries, Policies and Procedures of the Public Sector*. A Linclon Institute of Land Policy Book, 1983.

### 2. Artikel Jurnal

- Dias Restu Wijayanti. *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI (Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen) Tahun 2015*. FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta, n.d.
- Shidarta. "Peragaan Pola Penalaran Hukum Dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB." *JURNAL YUDISIAL* 3, no. 3 (2010).

### 3. Peraturan Perundang-undnagan

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Negara.

### 4. Hasil Wawancara dan Observasi

- Wawancara dengan Ir. Tjahjo Arianto, SH., M. Hum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanggal 14 Maret 2002.

### 5. Media Online

- Direktori Wisata, "Menelisik Wisata Heritage Benteng Pendem Van De Bosch di Ngawi, Jawa Timur "<https://direktori-wisata.com/menelisik-wisata-heritage-benteng-pendem-van-de-bosch-di-ngawi-jawa-timur/>, Akses 17 Februari 2019



---

## NOTARIS PAILIT DALAM PERATURAN JABATAN NOTARIS

**Galuh Puspaningrum<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jln, Kalimantan Nomor. 37, Kampus Tegalboto, Jember,  
Jawa Timur, 68121, Indonesia  
Email : galuh.fh@unej.ac.id

### ABSTRACT

*Notary is a general official authorized to make authentic deeds and other authorities stipulated in legislation. In addition to the duties and authority of Notaries as public officials, Notaries are also domiciled as subjects of personal law (natuurlijk person), namely having free will to carry out legal actions. The position of a Notary as the subject of this law, involves the establishment of a company, namely a Notary based as a board of directors in the form of a Limited Liability Company. Every company has a vision of sustainability and excellence, but in order to make it happen, financing is needed so that it requires the company to enter into a debt agreement. Consequently, when the debt is not able to be paid, the company led by the Notary is bankrupt and has been determined through the Decision of the Commercial Court which has permanent legal force. Thus, the status of a Notary becomes a Bankrupt Notary which results in sanctions stipulated in Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments to Law Number 30 Year 2004 Notary Position, namely Notaries are dishonorably dismissed from their positions.*

**Keynote :** *Notary Bankruptcy, Regulations of Notary*

### ABSTRAK

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (*natuurlijk person*) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan Notaris sebagai subyek hukum ini melibatkan kegiatan pembentukan perusahaan yakni Notaris berkedudukan sebagai direksi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap perusahaan memiliki visi keberlanjutan dan keunggulan, namun untuk mewujudkannya diperlukan pembiayaan sehingga mengharuskan PT untuk melakukan perjanjian utang piutang. Konsekuensinya ketika utang piutang tersebut tidak mampu dibayar maka perusahaan yang dipimpin oleh Notaris tersebut mengalami pailit dan telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status Notaris menjadi Notaris Pailit sehingga berakibat pada sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

**Kata kunci :** Notaris pailit, Peraturan Jabatan Notaris

---

<sup>1</sup> **Submission :** 9-2-2019 | **Review - 1:** 12-2-2019| **Review - 2:** 6-3-2019 | **Production :** 12-3-2019

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Salah satu karakter negara hukum, ialah mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu menegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut, tentunya negara dibantu oleh organ pemerintahan dan lembaga-lembaga negara, baik dari unsur yudikatif, legislatif dan eksekutif yang memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya mewujudkan kepastian hukum pada hukum pembuktian yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris atau dapat disebut dengan (UUJN).

Notaris dalam perbuatan hukum pada satu sisi menjadi pejabat umum juga disisi lain sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijk person*), sehingga ruang lingkup perbuatan hukumnya luas, yaitu meliputi utang piutang, pinjam uang ke lembaga perbankan, mendirikan perusahaan yang kemudian mengalami pailit dan menjadi debitor pailit.

Pengertian debitor dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau dapat disebut dengan (UUK PKPU), adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selanjutnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur tentang asas jaminan yang sifatnya *accessoir* dari perjanjian pokoknya. Makna dari dua kaedah hukum tersebut adalah seluruh

---

<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

harta orang yang berutang (debitor), baik yang ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya.<sup>3</sup>

Konsekuensi kepailitan terhadap Notaris membawa akibat pemberhentian notaris, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”.<sup>4</sup> Kemudian dipertegas kembali pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, UUJN menyatakan bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>5</sup>

Kedua norma tersebut mengalami kekaburan atau *vagenorm* dan inkonsisten sehingga menimbulkan penafsiran ekstensif terhadap pemberhentian notaris yang mengalami pailit, mengingat Notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak secara pribadi. Oleh karena itu perlunya dikaji kembali terhadap kaidah hukum Notaris Pailit.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka penelitian yang membahas tentang Notaris Pailit cukup banyak telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya seperti Kristiaan Lituvely Talupoor dengan judul Thesisnya Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang Pasal 12 huruf a UUJN yang menentukan bahwa apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris tersebut dapat diusulkan oleh MPP kepada menteri untuk

---

<sup>3</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2012). Hlm. 82

<sup>4</sup> Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>5</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah putusan pailit itu diberikan, tersedia upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terkait kepailitannya yaitu antara lain, gugat pembatalan putusan, pengurusan pemberesan, sampai upaya perdamaian dengan para kreditornya, apabila upaya-upaya ini berhasil, maka kepailitannya berakhir.<sup>6</sup>

Dengan berakhirnya kepailitan tersebut, maka dia dapat mengajukan permohonan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 215 UUK-PKPU UU 37 2004. Pada prinsipnya rehabilitasi tersebut telah mengangkat kepailitan dan juga dengan rehabilitasi maka kedudukan hukum dia telah dipulihkan, akan tetapi jabatannya sebagai notaris yang telah diberhentikan tidak turut direhabilitasi. UUN tidak mengatur apakah dia dapat menjabat kembali atau tidak sebagai notaris. Pada titik inilah terjadi kekosongan hukum. Apakah dengan rehabilitasi maka dia dapat mengajukan untuk diangkat kembali dalam jabatan notaris atau tidak. Sekiranya dia dapat mengajukan kembali, dan kemudian permohonannya ditolak, apa upaya hukum yang dapat dilakukannya terkait penolakan itu.<sup>7</sup>

Kemudian Nur Aini Maulida dengan judul Thesisnya *Pemberhentian Notaris Karena Pailit* pada tahun 2011 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang pemberhentian notaris dengan tidak hormat. Dalam Pasal 12 huruf a UUN dirumuskan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terjadi karena 4 hal. Secara logis, keempat hal ini haruslah dapat didudukkan (dipandang) sebagai hal-hal yang memiliki kesetaraan yang menjadikan notaris (dapat) diberhentikan secara tidak hormat. Kesetaraan tersebut adalah pada kesetaraan nilai, dengan pengertian “dinyatakan pailit (a), berada di bawah pengampuan (b), melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan (c), dan melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (d)”, haruslah dipandang sebagai hal yang setara, sehingga dapat sama-sama didudukkan sebagai sebab bagi pemberhentian secara tidak hormat

---

<sup>6</sup> Kristiaan Litaly Talupoor, “Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris” (Universitas Airlangga, 2014). Hlm. 5

<sup>7</sup> Kristiaan Litaly Talupoor. Hlm. 5

seorang notaris. Jika tidak, tentu kita dapat menolak/ keberatan atas satu atau lain sebab yang ada di dalam pasal tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU Kepailitan, urusan kepailitan adalah urusan utang-piutang yang tunduk pada Hukum Perjanjian. Utang-piutang adalah perbuatan hukum yang dibolehkan. Kepailitan itu sendiri adalah proses penyelesaian masalah utang-piutang. Secara sederhana tidak terlihat sesuatu yang memalukan, atau merendahkan jabatan notaris yang menjadikan kepailitan dapat disamakan atau disejajarkan dengan sebab lain yang dirumuskan di Pasal 12 huruf a UUJN. Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi Notaris tidak hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Diberhentikan secara tidak hormat adalah akibat hukum yang tidak proporsional bagi seorang notaris yang dinyatakan pailit. Notaris tidak ada kaitannya dengan kepailitan.<sup>9</sup>

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas tentang penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit serta korelasi Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit serta bagaimana korelasi Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris ?

---

<sup>8</sup> Nur Aini Maulida, "Pemberhentian Notaris Karena Pailit" (Universitas Airlangga, 2014). Hlm. 5

<sup>9</sup> Nur Aini Maulida. Hlm. 5



### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit serta mengkaji secara mendalam tentang korelasi Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

### 4. Metodologi Penelitian

Kajian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. Demikian pula dalam tulisan ini melalui penelitian normatif dilakukan untuk mencari jawaban atas isu hukum Notaris Pailit.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Pendekatan Undang-Undang bertujuan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia atau antara regulasi dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Undang-Undang kepailitan.

Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui penelaahan atas pandangan dan doktrin tersebut maka akan ditemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan digali konsep yang berkaitan dengan Penafsiran Ekstensif terhadap pemaknaan Notaris sebagai debitor Pailit dan

Titik Singgung Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang. Dalam penelitian ini, perundang-undangan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

Kemudian Bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, tesis, disertasi hukum, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan serta opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet/website.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisa beberapa premis hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1. Penafsiran Notaris sebagai Debitor Pailit.**

Perjanjian dilandasi hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi. Perlu diketahui bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum

perjanjian, dimana seseorang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam hukum kepailitan disebut dalam hal debitur tidak mampu membayar utang (*insolvent*).<sup>10</sup>

Pada mekanisme hukum kepailitan, konsep utang sangat menentukan.<sup>11</sup> Karena tanpa adanya utang, kepailitan kehilangan esensinya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur guna membayar utang-utangnya kepada para kreditornya.<sup>12</sup> Hal tersebut secara tegas membedakan konsep utang dalam hukum perjanjian dan wanprestasi yang cukup diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi, sedangkan konsep utang dalam hukum kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Robert L. Jordan sebagaimana dikutip dari Levinthal, tujuan utama dari hukum kepailitan digambarkan sebagai: *“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly,*

---

<sup>10</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009). Hlm. 339-340

<sup>11</sup> Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) UUK PKPU menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. UUK PKPU mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. (Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010). Hlm.. 72-73).

<sup>12</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). Hlm. 34

*from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law".<sup>13</sup>*

Seseorang baru dinyatakan pailit jika pihak kreditor yang berkepentingan atas piutang debitor mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU adalah:

5.1.1. Ada dua atau lebih kreditor.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

5.1.2. Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

5.1.3. Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.<sup>14</sup>

## 5.2. Penafsiran Gramatikal terhadap Notaris Pailit dalam UUJN

Guna menemukan makna notaris pailit dalam UUJN maka perlu menggunakan suatu penafsiran atau interpretasi. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai, interpretasi atau penafsiran

<sup>13</sup> Robert L. Jordan, *Bankruptcy* (New York: Foundation Press, 1999). Hlm. 17

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.<sup>15</sup>

Keterkaitan dengan makna notaris pailit/notaris diberhentikan apabila dinyatakan pailit. Dalam UUIJN tidak didefinisikan secara rinci mengenai notaris pailit tersebut, dikarenakan dalam UUK PKPU kriteria seorang debitor pailit ialah orang atau badan hukum, oleh karena itu diperlukan suatu penafsiran terhadap substansi pasal yang bersifat sumir tersebut.

Penafsiran atau interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.<sup>16</sup>

Penafsiran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUIJN yang menyatakan bahwa:

- 5.2.1. Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang” (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUIJN).
- 5.2.2. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUIJN).

---

<sup>15</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 36

<sup>16</sup> Ahmad Rifai. Hlm. 63

Pokok pikiran utama dalam Pasal 9 dan Pasal 12 UUJN ialah Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit” dan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”. Ketentuan pasal tersebut menimbulkan kekaburan, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat dinyatakan pailit, dalam hal apa, Notaris dijatuhkan Pailit serta mengapa Notaris pailit diberhentikan secara tidak hormat.

Berdasarkan pada pertanyaan tersebut, akibatnya timbul suatu keragu-raguan dalam benak praktisi, akademisi dan hakim dalam menerapkan bidang hukum apa (kepailitan atau kode etik notaris) yang digunakan manakala terjadi kepailitan terhadap Notaris.

Berpijak pada pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini juga merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Pasal 1868 BW juga menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan UU oleh/dihadapan *pejabat umum* yg berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dengan demikian wewenang pengesahan suatu akta terhadap perbuatan hukum hanya dapat dibuat dihadapan pejabat umum yaitu notaris, akan tetapi pejabat umum belum tentu juga berprofesi sebagai Notaris.

---

<sup>17</sup> Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2009). Hlm.

Pembatasan terhadap definisi pejabat umum dijelaskan dalam pendapat sebagai berikut Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 3 dan 4 UUK PKPU menyatakan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”. Dalam hal ini, pernyataan pemberhentian notaris sementara dan pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit, tidak ada keterkaitan dengan aturan dalam UUN dan Kode Etik Notaris sehingga Notaris Pailit disetarakan dengan perbuatan tercela dan tindak pidana atau melanggar undang-undang, seolah-olah Notaris yang mengalami Pailit telah melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap undang-undang. Dengan demikian penormaan pemberhentian notaris apabila pailit tidak sesuai dengan asas-asas hukum kepailitan, yaitu *asas keseimbangan, asas kelangsungan Usaha, asas keadilan dan asas integrasi*, sebab Notaris bukan Pelaku Usaha dalam hal ini bukan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

### **5.3. Korelasi Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Jabatan Notaris.**

Kepailitan terjadi dikarenakan adanya utang debitor yang di dalam utang tersebut kadangkala terdapat suatu jaminan, Pasal 1131 BW menyatakan bahwa “semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak

---

<sup>18</sup> jimlyschool.com, “Notaris,” 2016, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtbenaren-syafran-sofyan/>.

maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 BW tersebut.<sup>19</sup> Mengandung asas *schuld* dan *haftung*, bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, dengan menyediakan seluruh kekayaannya, jika perlu dijual untuk melunasi utangnya. Pasal 1234 BW menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Sri Soedewi M. Sofwan menerjemahkan istilah hukum perikatan (*verbitenissenrecht*) itu dengan perutangan. Menurutnya perutangan itu merupakan hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantaraan hakim.<sup>20</sup>

Tujuan utama dari hukum kepailitan meliputi:

*“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law”.*<sup>21</sup>

Syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu diatur dalam Pasal 2 UUK PKPU sebagai berikut:

5.3.1. Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>19</sup> Ivida Dewi Amrih Suci and Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011). Hlm. 16

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan* (Yogyakarta: Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, 1980). Hlm. 1

<sup>21</sup> Robert L. Jordan, *Bankruptcy*. Hlm. 17



5.3.2. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

5.3.3. Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa debitor disamping bertindak secara pribadi (orang) juga badan hukum, namun tidak disebutkan Jabatan Notaris sebagai debitor. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang diatur dalam Pasal 22 UUK PKPU Namun tidak berlaku dan dikecualikan untuk kekayaan debitor, yang meliputi:

5.3.1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.

5.3.2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau

5.3.3. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Selama ini secara normatif disebutkan dalam UUJN bahwa Notaris yang pailit berdasarkan putusan pengadilan akan diberhentikan. Maksudnya bahwa pembentuk Undang-Undang menghendaki dan menganggap bahwa kepailitan yang dialami Notaris merupakan pelanggaran UUJN. Pemaknaan Notaris Pailit dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 12 UUJN dalam penafsiran gramatikal bersifat sumir dan tidak jelas atau kabur (*vagenorm*) serta abigu. Definisi tidak boleh dinyatakan ke dalam bahasa yang samar-samar (kabur), haruslah lebih jelas daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap aturan ini mengakibatkan kesalahan yang disebut *figurative definition* (definisi secara klas) atau *absure definition* (definisi yang samar-samar). Tujuannya ialah menemukan definisi dalam Undang-Undang secara ontologi membahas Hakekat digunakan dalam mencari suatu kebenaran terhadap pengertian Notaris Pailit.

Sifat sumir dan ambiguitas ini dapat diinterpretasikan makna Notaris dalam UUJN dan BW. Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Apabila ditilik kembali dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum hal demikian dirumuskan sebagai berikut “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dlm bentuk yg ditentukan Undang-Undang oleh/dihadapan *pejabat umum* yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Apabila direnungkan kembali tidak ada titik singgung antara UUK PKPU dengan UUJN, sehingga tidak tercapai kepastian hukum. Menurut pendapat Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or*

*ambiguous?*”.<sup>22</sup> Bahwa dalam situasi dimana terdapat ketidak jelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya. Terkait dengan kepastian hukum, Gustav Radbruch dalam Ahmad Ali mengemukakan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).<sup>23</sup>

## 6. Kesimpulan

- 6.1. Penafsiran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang” (Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN) serta Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Pasal 12 ayat (1) huruf a UUJN). Pokok pikiran utama dalam Pasal 9 dan Pasal 12 UUJN ialah Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit” dan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila: a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan”. Ketentuan pasal tersebut menimbulkan kekaburan, sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan seperti apakah Notaris sebagai pejabat umum dapat dinyatakan pailit, dalam hal apa, Notaris dijatuhkan Pailit serta mengapa Notaris pailit diberhentikan secara tidak hormat. Pembatasan terhadap definisi pejabat umum dijelaskan dalam pendapat sebagai berikut Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang

---

<sup>22</sup> Patrick Nerhot, *Law Interpretation and Reality* (AA Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1990). Hlm. 194

<sup>23</sup> Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 292

atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.

- 6.2. Bahwa pengaturan Notaris Pailit dalam UUIJN dan UUK PKPU tidak ada korelasi, dikarenakan pemaknaan Notaris Pailit mengalami kekaburan (*vagenorm*), dimana substansi hukum kepailitan menyatakan bahwa beberapa hal yang tidak dapat dipailitkan adalah segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa. Pengaturan Notaris pailit dalam UUIJN Pasal 9 dan Pasal 12 bersifat kabur, ambiguitas dan inkonsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdhul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ivida Dewi Amrih Suci, and Herowati Poesoko. *Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011.
- Kristiaan Litualy Talupoor. "Rehabilitasi Debitor Pailit Terhadap Profesi Jabatan Notaris." Universitas Airlangga, 2014.
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nur Aini Maulida. "Pemberhentian Notaris Karena Pailit." Universitas Airlangga, 2014.
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Patrick Nerhot. *Law Interpretation and Reality*. AA Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1990.
- Robert L. Jordan. *Bankruptcy*. New York: Foundation Press, 1999.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata-Hukum Perutangan*. Yogyakarta: Bagian A, Seksi Hukum Perdata UGM, 1980.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Syamsudin M. Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

### 2. Artikel Jurnal

- Ahmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence);Termasuk Interpretasi Undang-Undang*

*(Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN).

### **4. Media Online**

jimlyschool.com. "Notaris," 2016.

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/384/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan/>.



---

## **PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA**

**Angga<sup>1</sup>, Ridwan Arifin<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Jln. Kampus Timur, Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, 50229,  
Indonesia  
email: [angga.brada@gmail.com](mailto:angga.brada@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Legal assistance is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law, as a means of recognizing human rights. Obtaining legal assistance for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection guarantees, and guarantees equality before the law. This is in accordance with the concept of legal assistance that is associated with the ideals of the welfare state. Legal assistance is also an important instrument in the Criminal Justice System because it is part of the protection of human rights for every individual, including the right to legal assistance. The right to legal assistance is one of the most important rights that every citizen has. Because in every legal process, especially criminal law, the prosecutors cannot possibly defend themselves. And for disadvantaged people, the government has prepared legal assistance for free or free. But there are still many underprivileged people who do not know this yet so they feel they are not helped by the government. This article explain more about what is legal aid, how to apply for legal assistance, and who can get free or free legal assistance.*

**Keywords:** *Legal Aid, Poor Communities, Community Rights*

### **ABSTRAK**

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Tulisan ini menjelaskan lebih jauh tentang apa itu bantuan hukum, bagaimana cara mengajukan bantuan hukum, dan siapa saja yang bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Hak Masyarakat*

---

<sup>1</sup> **Submission :** 15-2-2019 | **Review :** 6-3-2019 | **Production :** 28 – 2- 2019

## 1. Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>2</sup> Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.<sup>3</sup>

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.<sup>4</sup> Selain itu itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Bantuan Hukum atau dapat disebut dengan (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut (KUHAP) yaitu *asas accusatoir* atau

---

<sup>2</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). Hlm. 26

<sup>4</sup> Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). Hlm. 65-66



asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. *Asas accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>5</sup> Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.

---

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>6</sup> Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional* (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007). Hlm. 7

Memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk selanjutnya disebut (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan *asas equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (11) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".<sup>7</sup>

Instrumen internasional, jaminan dan perlindungan hukum serta bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum dimana saja ia berada dan jaminan setiap orang sama didepan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan politik 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf D disebutkan bahwa kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh negara yang menyatakan, "Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya".

Penelitian yang membahas tentang Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini, seperti Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah, Satria Prayoga dengan judul *Implementasi Bantuan Hukum*

---

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 76

pada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) pada tahun 2014 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat Implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung.<sup>8</sup> Adapun hasil penelitian menjelaskan implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Bandar Lampung. Faktor-Faktor yang menjadi penghambat implementasi bantuan hukum pada masyarakat miskin di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu, (a) Faktor hukum sendiri meliputi masih minimnya payung hukum untuk masalah bantuan hukum, (b) Faktor SDM yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pemberi bantuan hokum, (c) Faktor dari kebudayaan masyarakat sendiri berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan masih malasnya masyarakat untuk melapor pada Lembaga Bantuan Hukum.<sup>9</sup>

Kedua, Yusuf Saefudin dengan judul *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* pada tahun 2015 yang dalam penelitiannya tersebut membahas tentang implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta hambatan dalam implementasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah tersebut.<sup>10</sup> Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah belum terimplementasi dengan Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain (1) Pengawasan belum

---

<sup>8</sup> Andan Adi Satriawan, Upik Hamidah, and Satria Prayoga, "Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)," *Jurnal Online FH UNILA* 1, no. 3 (2014). Hlm. 5

<sup>9</sup> Satriawan, Hamidah, and Prayoga. Hlm. 5

<sup>10</sup> Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015). Hlm. 75

maksimal (2) Masih banyak orang miskin yang tidak tahu adanya program bantuan hukum (3) Masih banyak orang miskin yang berperkara tidak mendapatkan bantuan hukum (4) Proses reimbursement yang sering terlambat (5) Ego sektoral lembaga hukum yang terkait masih tinggi dan (6) Administrasi reimbursement yang terlalu susah belum efektif dan efisien. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Jawa Tengah ada 3 (tiga) faktor, yakni (1) Faktor substansi hukum (*legal substance*) (2) Struktur hukum (*legal structure*) dan (3) Budaya hukum (*legal culture*).<sup>11</sup>

Mencermati dua penelitian terdahulu di atas, maka dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut, adapun unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada kajian isu hukum masing-masing penelitian, yang dalam kajian ini membahas prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum serta siapa saja yang berhak mendapat dan memberikan bantuan hukum.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum serta siapa saja yang berhak mendapat dan memberikan bantuan hukum.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum serta menganalisa siapa saja yang berhak mendapat dan memberikan bantuan hukum.

## **4. Metode Penelitian**

Kajian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>11</sup> Yusuf Saefudin. Hlm. 75

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan persoalan yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa deskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dianalisis.

Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Melalui penelaahan atas pandangan dan doktrin tersebut maka akan ditemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.

Sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah terkait dengan pembahasan suatu Undang-Undang. Dalam penelitian ini, perundang-undangan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Kemudian Bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, skripsi hukum, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan serta opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet/website.

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan yang terbatas pada penggunaan dokumen dan bahan pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu menganalisa beberapa premis hukum dalam kajian ini untuk ditarik pada sebuah satu kesimpulan yang dapat menggambarkan jawaban dari rumusan masalah di atas.

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **5.1 Prosedur Untuk Mengajukan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bisa disebut dengan (UU Bantuan Hukum), bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka / terdakwa melainkan hak tersangka / terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka / terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

---

<sup>12</sup> Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997). Hlm. 4

Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>13</sup>

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>14</sup>

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan : “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh

---

<sup>13</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



juga dari Pemerintah Daerah tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kabupaten, Kota), namun dalam proses pemberian akreditasi dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, anggaran bantuan hukum diberikan untuk litigasi dan non-litigasi, besaran anggaran bantuan hukum di tentukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana, perdata dan tata usaha negara, hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu bantuan hukum juga diberikan untuk perkara Non Litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investasi perkara, baik secara elektronik maupun non-elektronik, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili,

mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan :

5.1.1. Surat Kuasa Khusus.

5.1.2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :

5.1.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.

5.1.2. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

5.1.1. Surat Kuasa Khusus.

5.1.2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5.1.3. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.

5.1.4. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.

Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.

Pengaturan pengeluaran dana Bantuan hukum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing-masing sebagai berikut:

5.1.1. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

5.1.2. Saksi maksimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

5.1.3. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5.1.4. Penerjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pengeluaran/pencairan uang oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri untuk biaya Saksi Adecharge, atau Saksi Ahli atau Penerjemah tersebut harus dilengkapi dengan Penetapan Majelis Hakim dan/atau berita acara persidangan Saksi *Adecharge*, atau Saksi Ahli, atau Penerjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.

## **5.2 Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum**

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana

tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- 5.2.1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- 5.2.2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- 5.2.1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
- 5.2.2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
- 5.2.3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
- 5.2.4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi,

sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (access to legal counsel). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.<sup>15</sup>

### 5.3 Pihak yang Memberi Bantuan Hukum

Dalam Undaung-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Itu artinya bahwa orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa:

5.3.1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

5.3.2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud

---

<sup>15</sup> Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88

pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun pada kenyataannya masih banyak advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena peraturan terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak mengikat bagi setiap advokat. Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi advokat tersebut. Sehingga apabila seorang advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban tersebut, maka harus mendapatkan konsekuensi etik. Meskipun selama ini, kode etik yang belum begitu menekankan pada kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap advokat, menjadi celah bagi advokat untuk menghindari pemberian bantuan hukum.

Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang advokat, sepantasnya setiap advokat harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Apalagi mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat, sudah seharusnya memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

## **6. Kesimpulan**

- 6.1. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus serta Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa untuk selanjutnya Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

- 6.2. Secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut: (1). Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non-litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum) (2). Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum. (3). Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan. Serta (4). Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.
- 6.3. Kemudian mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa: (1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Serta (2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bandung: Bina Ilmu, 1987.
- Sukinta. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Frans Hendra Winarta. *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*. Semarang: Universitas Padjajaran, 2007.
- IGN. Ridwan Widyadharma. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

### 2. Artikel Jurnal

- Iwan Wahyu Pujiarto. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015).
- Satriawan, Andan Adi, Upik Hamidah, and Satria Prayoga. "Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung)." *Jurnal Online FH UNILA* 1, no. 3 (2014).
- Yusuf Saefudin. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

### 3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

## **AUTHOR GUIDELINES (PEDOMAN PENULISAN NASKAH)**

### **Ketentuan penulisan naskah dalam Diversi Jurnal Hukum, sebagai berikut :**

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original dan tidak mengandung unsur plagiarism.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia minimal sepanjang 20 halaman dan maksimal 30 halaman, kertas berukuran A4, jenis huruf Times New Roman, font 12, dan spasi 1,5.
3. Naskah ditulis dalam istilah yang baku serta bahasa yang baik dan benar.
4. Naskah dilengkapi dengan judul artikel, nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga penulis, negara penulis serta email penulis.
5. Judul artikel harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif.
6. Abstrak ditulis secara gamblang, utuh dan lengkap menggambarkan substansi isi keseluruhan tulisan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang masing-masing satu paragraph, maksimal (1) satu halaman dengan (1) satu spasi, jenis huruf Times New Roman, font 11 dan disertai dengan kata kunci.
7. Kata kunci yang dipilih harus mencerminkan konsep yang dikandung artikel terkait sejumlah 3-5 istilah (horos).
8. Naskah ditulis dengan sistematika yang terdiri dari judul artikel, nama penulis, lembaga penulis, alamat lembaga penulis, email penulis, abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.
9. Setiap referensi (baik yang bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, koran, Media Online dan sumber data lainnya) yang dikutip dalam Diversi Jurnal Hukum harus menggunakan Citations dan Bibliography otomatis dengan Chicago Manual of Style 17th Edition (Full Note) (**Kami menyarankan kepada penulis untuk menggunakan Mendeley**).

---

### **Alamat Penyunting dan Tata Laksana :**

Kantor Redaksi Diversi Jurnal Hukum, Gedung C lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri,  
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128.  
Phone : 085712691291, Email : [diversijurnalhukum@gmail.com](mailto:diversijurnalhukum@gmail.com)

## **TEMPLATE OF WRITING DIVERSI JURNAL HUKUM**

(The title of the article must be specific and straight forward which is formulated with a maximum of 12 words (Indonesian), or 90 keyboard taps that describes the contents of article comprehensively)

### **Author's Name**

Affiliation/Institution, Address, Country

Email

### **ABSTRACT**

Diversi Jurnal Hukum is a scientific journal purposed to publish and disseminate ideas and legal discovery (rechtsvinding). Therefore, this template is made to help the author compiling articles matching the characteristics of the journal. Abstract is written bilingual (English and Indonesia) containing brief explanations of problems, statements of problem, objectives, method, and result. Abstract is written italic using Times New Roman font, 11 font size letters, 1 space and no more than 250 words.

**Keywords:** 2- 5 words are written alphabetically and separated by comma (,).

### **1. Introduction**

Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty of Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri. It is published twice a year. Preferred research generally deals with various legal issues both regional and international. The article submitted covers issues in the field of Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law, etc. Introduction contains a description of the problem and the comparison of research conducted and previous research (originality). (It should be written in narrative form).

### **2. Statements of Problem**

The statement of problem consists of at least one problem. The statements of problem must be concise, clear, solid and relevant to the research title. (written in narrative form).

### **3. Research Objectives**

Research Objectives must be relevant to the research problem and contain targets of the results achieved in the study. (written in narrative form).

#### **4. Research Methods**

In this research method, the author explains the type of research (legal research or socio legal reseach), method of research (legislation, case, comparison, conceptual, historical, etc.) data sources (primary and secondary data), data collection techniques, research location and also provide data analysis techniques. (written in narrative form).

#### **5. Research Results and Discussion**

The discussion contains a study of theory and research results in a concise manner. Subtitles made in numbering form.

#### **6. Conclusion**

Closing contains conclusions from the results of research that has been done.

## TEMPLATE PENULISAN DIVERSI JURNAL HUKUM

(Judul harus spesifik dan lugas yang dirumuskan dengan maksimal 12 kata (bahasa Indonesia), atau 90 ketuk pada papan kunci yang menggambarkan isi artikel secara komprehensif)

### Nama Penulis

Instansi, Alamat, Negara

Email

### ABSTRACT

*Diversi Law Journal is a scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and legal discovery. Therefore, this template was made to make it easier for the author to compile articles in accordance with the characteristics of the Journal. Abstract consists of two types (English and Indonesian), containing brief explanations of problems, problem formulation, research objectives, research methods and research results. Abstract italic with Times New Roman letters, size 11 letters, 1 space and no more than 250 words.*

**Keywords:** minimum of 2 and maximum of 5 keywords alphabetically and separated comma (,).

### ABSTRAK

Diversi Jurnal Hukum merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik Jurnal. Abstrak terdiri dari dua jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Abstrak ditulis miring (italic) dengan huruf Times New Roman, ukuran huruf 11, 1 spasi dan tidak lebih dari 250 kata.

**Kata kunci:** minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci yang disusun secara alfabetis dan dipisahkan koma (,).

## 1. Pendahuluan

Diversi Jurnal Hukum merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri yang terbit dua kali dalam setahun. Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai isu hukum baik dalam lingkup regional maupun internasional. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Konstitusi, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan, Hukum

Internasional, dll. Pendahuluan berisi tentang gambaran permasalahan serta perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya (originalitas). (dibuat dalam bentuk narasi).

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah minimal terdiri dari satu permasalahan. Rumusan masalah harus singkat, jelas, padat dan ada kesesuaian dengan judul penelitian. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian haruslah relevan dengan rumusan masalah penelitian dan berisi target dari hasil yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **4. Metode Penelitian**

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (*legal research* ataupun *socio legal reseach*), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), teknik pengumpulan data, lokasi penelitian dan juga memberikan teknik analisis data. (dibuat dalam bentuk narasi).

## **5. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Sub judul dibuat dalam bentuk penomoran.

## **6. Kesimpulan**

Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



Kantor Redaksi DIVERSI Jurnal Hukum, Gedung C lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Jl. Sersan Siharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128.  
**Penerbit** : Fakultas hukum Universitas Islam Kediri (UNISEKA) Kediri  
**Phone** : 085712691291 (Mahfud Fahrari)  
**Email** : dversijurnalhukum@gmail.com



ISSN: 2503-4804



9 772503 480009

E-ISSN: 2614-5936



9 772614 593001